



PUTUSAN

Nomor 702/Pdt.G/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama SAMARINDA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

PENGGUGAT I, tempat dan tanggal lahir, XXXX, 03 Desember 19XXXX0 / umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di JL. XXXX, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT II, tempat dan tanggal lahir, XXXX, 2XXXX JanuXXXX 19XXXX2 / umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di JL. XXXX, Kota XXXX, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat II**;

PENGGUGAT III, tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, 07 Agustus 19XXXX6 / umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di JL. XXXX, Kota SAMARINDA, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat III**;

PENGGUGAT IV, tempat dan tanggal lahir, XXXX 2 FebruXXXX 19XXXX7 / umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXX, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat IV**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alimuddin, Advokat/Pengacara dengan KTA yang berkantor di AND and Partners, Jln. Ganggawa. Perumahan Griya Pesona Ganggawa, Blok II C. No. 6, Kelurahan Majjelling,

Hal. 1 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



Kecamatan MXXXXtengngae, Kabupaten XXXX, Provinsi Sulawesi Selatan.
Kode Pos 91611, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2022
yang telah didaftarkan pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama
SAMARINDA Nomor 2XXXX0/SK-KS/V/2022/PA.Smd tanggal 12 Mei 2022,
sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT I, tempat dan tanggal lahir, SAMARINDA, 19 September 1995 /
umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. XXXX, Kota
SAMARINDA, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai
Tergugat.I;

TERGUGAT II, tempat dan tanggal lahir, SAMARINDA, umur 23 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jl. XXXX,
Kota SAMARINDA, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai
Tergugat.II;

TURUT TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, XXXX, 31 Mei 1966 / umur 52
tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan
Swasta, tempat tinggal di XXXX XXXX, Kabupaten XXXX,
Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari XXXX berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal
Kamis yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama SAMARINDA pada
hari Selasa tanggal 19 April 2022 dengan register perkara Nomor
702/Pdt.G/2022/PA.Smd telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai
berikut :

Hal. 2 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



1. Bahwa lelaki XXXX telah meninggal dunia karena sakit di RSUD. A. Wahab. Sjahranie, Kota SAMARINDA, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 12 Juli tahun 2021;
2. Bahwa Ayah dan Ibu lelaki XXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
3. Bahwa semasa hidupnya lelaki XXXX bin XXXX telah menikah sebanyak tiga kali yaitu :
Pernikahan yang pertama dengan Perempuan XXXX pada tanggal 5 bulan Maret tahun 19XXXX3 yang tercatat di Kantor Urusan Agama XXXX, Kota XXXX Provinsi Kalimantan Timur, dari pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu XXXX (Anak Pertama), XXXX (Anak Kedua) dan XXXX (Anak Ketiga);
Pernikahan yang kedua dengan Perempuan XXXX, dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu XXXX (Anak Pertama) dan XXXX (Anak Kedua);
Pernikahan yang ketiga dengan Perempuan XXXX pada tanggal 13 bulan September tahun 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama XXXX, Kota XXXX Provinsi Sulawesi Selatan, dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu XXXX (Anak Pertama) dan XXXX (Anak Kedua);
4. Bahwa lelaki XXXX dengan istrinya yang pertama perempuan XXXX sebelum atau pada waktu menikah tahun 19XXXX3 sampai dengan tahun 19XXXX9 tidak pernah melakukan perjanjian mengenai kedudukan harta;
5. Bahwa setelah istrinya yang pertama perempuan XXXX meninggal dunia pada tanggal 27 bulan November tahun 19XXXX9 yang meninggalkan 3 (tiga) orang anak, lelaki XXXX merintis usaha jual XXXX di Kota SAMARINDA berangkat dengan modal usaha awal dari penjualan sawah (harta) miliknya yang sudah ada sejak semasa dengan istrinya yang pertama yaitu perempuan XXXX (Almarhuma);
6. Bahwa dalam merintis usahanya tersebut sekitar tahun 1991 lelaki XXXX menikah dengan perempuan XXXX yang dikaruniai 2 (dua) orang anak,

Hal. 3 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



serta hidup rukun dengan 3 (tiga) orang anaknya yang dari Istri pertama perempuan XXXX (Almarhuma);

7. Bahwa dalam usaha utamanya yaitu jual XXXX (XXXX), usaha lelaki XXXX mulai berkembang pada tahun 2001 yang dalam perXXXnnya dibantu oleh anaknya dari istri pertama lelaki XXXX (Penggugat I) sampai dengan tahun 2015 sehingga menjadi salah satu usaha jual XXXX terbesar di Kota SAMARINDA saat itu;

XXXX. Bahwa pada tahun 2009 lelaki XXXX menikah juga dengan perempuan XXXX (Penggugat II) yang dikaruniai 2 (dua) orang anak, selanjutnya dalam pernikahan tersebut telah diketahui serta disadari keadaan ini oleh istri kedua perempuan XXXX dan semua anak-anak dari lelaki XXXX, tidak ada yang mengajukan keberatan secara hukum maupun permohonan pembatalan atau dibatalkan atas pernikahan tersebut, untuk itu sejak tahun 2009 sampai dengan 2021 perempuan XXXX. (Penggugat II) sah secara hukum sebagai istri dari Almarhum lelaki XXXX;

9. Bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 lelaki XXXX hidup dengan 2 (dua) orang istri yaitu perempuan XXXX dan perempuan XXXX. (Penggugat II);

10. Bahwa pada tahun 2016 istri kedua lelaki XXXX yaitu perempuan XXXX telah meninggal dunia, yang meninggalkan 2 orang anak yaitu XXXX (Tergugat I) dan XXXX (Tergugat II)

11. Bahwa selanjutnya lelaki XXXX dengan Istrinya yang terakhir perempuan XXXX (Penggugat III) tidak pernah bercerai (cerai hidup) dan tinggal bersama kedua anaknya XXXX dan XXXX di salah satu lokasi usahanya yaitu CV XXXX (Jual XXXX), XXXX XXXX Nomor X RT. XX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota SAMARINDA, dari tahun 2017 sampai dengan meninggalnya pada tahun 2021;

12. Bahwa kedua anak Almarhum XXXX dari istrinya yang terakhir perempuan XXXX. (Penggugat II) yaitu XXXX dan XXXX masih tergolong anak belum mencapai 1XXXX (delapan belas) tahun atau belum pernah

Hal. 4 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



melaksanakan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, sehingga dalam hal ini diwakili oleh orang tuanya/ Ibunya perempuan XXXX. (Penggugat II) mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

13. Bahwa semua objek waris yang sebagian besar adalah tempat usaha, dikendalikan/ dikuasai sepenuhnya oleh lelaki XXXX semasa hidupnya dan dalam pengelolaannya dibantu bersama oleh anak-anaknya;
14. Bahwa semasa hidupnya lelaki XXXX juga membeli 3 (tiga) petak sawah yang terletak di Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi Sulawesi Selatan, dan memberikan kepercayaan secara langsung kepada TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat) untuk mengelola atau menggarapnya;
15. Bahwa semasa hidupnya lelaki XXXX pada waktu atau sebelum menikah tidak pernah ada perjanjian khusus mengenai kedudukan harta dengan istri pertama, istri kedua maupun istri ketiga, tidak ada hibah dan wasiat kepada ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan belum pernah dilakukan pembagian harta peninggalan Pewaris (warisan) oleh ahli warisnya.
16. Bahwa lelaki XXXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 Juli tahun 2021, sebagai Pewaris dengan ahli waris yaitu:
 - XXXX (Janda/ Penggugat II)
 - XXXX (Anak)
 - XXXX (Anak)
 - XXXX (Anak/ Penggugat I)
 - XXXX (Anak/ Penggugat III)
 - XXXX (Anak/ Penggugat IV)
 - XXXX (Anak/ Tergugat I)
 - XXXX (Anak/ Tergugat II)
17. Bahwa Almarhum lelaki XXXX sebagai Pewaris, meninggalkan harta warisan yaitu :
Benda tidak bergerak berupa yaitu :

Hal. 5 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



a. Sebidang tanah luas ± 600 M2 berikut dengan bangunan di atasnya berupa 1 unit rumah panggung tempat tinggal 1 lantai, 1 unit rumah panggung 2 lantai kost/ bansal 14 pintu, 1 unit rumah panggung 2 lantai kost bansal 6 pintu, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : XXXX

Sebelah selatan : XXXX

Sebelah timur : XXXX

Sebelah barat : XXXX

Terletak di XXXX XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota SAMARINDA, Provinsi Kalimantan Timur, yang diperoleh pada saat pernikahan dengan istri kedua perempuan XXXX. (saat ini dikuasai oleh Para Tergugat);

b. Sebidang tanah luas ± 145 M2 berikut dengan bangunan di atasnya berupa rumah panggung 1 lantai kost/ bansal 4 pintu, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat : XXXX

Sebelah selatan : XXXX

Sebelah timur : XXXX

Sebelah utara : XXXX

Terletak di XXXX XXXX XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota SAMARINDA, Provinsi Kalimantan Timur, yang diperoleh pada saat pernikahan dengan istri kedua perempuan XXXX. (saat ini dikuasai oleh Para Tergugat);

c. Sebidang tanah luas ± 260 M2 berikut dengan bangunan di atasnya berupa rumah panggung kost/ bansal 7 pintu, batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : XXXX

Sebelah selatan : XXXX

Sebelah timur : XXXX

Sebelah barat : XXXX

Hal. 6 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



Terletak di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota SAMARINDA, Provinsi Kalimantan Timur, yang diperoleh pada saat pernikahan dengan istri kedua perempuan XXXX. (saat ini dikuasai oleh Para Tergugat);

- d. Sebidang tanah luas ± 125 M2 berikut dengan bangunan di atasnya berupa rumah panggung tempat tinggal/ Kontrakan, dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah utara	: XXXX
Sebelah selatan	: XXXX
Sebelah timur	: XXXX
Sebelah barat	: XXXX

Terletak di XXXX XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota SAMARINDA, Provinsi Kalimantan Timur, yang diperoleh pada saat pernikahan dengan istri kedua perempuan XXXX. (saat ini dikuasai oleh Para Tergugat);

- e. Sebidang tanah dengan luas ± 100 M2 berikut bangunan (perumahan) rumah batu Permanen 1 lantai tempat tinggal dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah utara	: XXXX
Sebelah selatan	: XXXX
Sebelah timur	: XXXX
Sebelah barat	: XXXX

Terletak di XXXX XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diperoleh pada tahun 200XXXX atau dalam hal ini pada saat pernikahan dengan istri kedua perempuan XXXX. (saat ini dikuasai oleh Para Tergugat);

- f. Sebidang tanah kavling, Akta Jual Beli No: XXXX, XXXX Nomor XXXX dengan luas ± 126 M2, dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah utara	: XXXX
Sebelah selatan	: XXXX
Sebelah timur	: XXXX

Hal. 7 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



Sebelah barat : XXXX

Terletak di XXXX XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diperoleh pada tahun 2003 atau dalam hal ini pada saat pernikahan dengan istri kedua perempuan XXXX.

- g. Sebidang tanah kebun, Akta Jual Beli No; XXXX, XXXX Nomor XXXX seluas ± 3.960 M2, dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah utara : XXXX

Sebelah selatan : XXXX

Sebelah timur : XXXX

Sebelah barat : XXXX

Terletak di XXXX XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diperoleh pada tahun 2003 atau dalam hal ini pada saat pernikahan dengan istri kedua perempuan XXXX

- h. Dua bidang tanah luas keseluruhan ± 1000 M2 atas nama XXXX berikut dengan bangunan diatasnya berupa rumah semi permanen dan gudang (tempat usaha jual XXXX/ XXXX), dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah utara : XXXX

Sebelah selatan : XXXX

Sebelah timur : XXXX

Sebelah barat : XXXX XXXX

Masing-masing :

Luas ± 700 M2 diperoleh sekitar tahun 2002-2006 atau dalam hal ini pada saat pernikahan dengan istri kedua perempuan XXXX

Luas ± 300 M2 Sertifikat Hak Milik No. XXXX seluas 300 M2 atas nama XXXX yang diperoleh pada tahun 2011 atau dalam hal ini pada saat pernikahan dengan istri kedua Perempuan XXXX dan Istri ketiga Perempuan XXXX.

Terletak di XXXX XXXX XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota SAMARINDA, Provinsi Kalimantan Timur. (saat ini dikuasai oleh Para Tergugat);

Hal. 8 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



Dua bidang tanah luas keseluruhan ± 500 M2 berikut dengan bangunan di atasnya berupa rumah batu permanen dua lantai, atap genteng, lantai keramik, pagar tembok, dibangun sejak tahun 2016 sampai saat ini sudah selesai $\pm XXXX0\%$ pengerjaannya, dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah utara	: XXXX
Sebelah selatan	: XXXX
Sebelah timur	: XXXX
Sebelah barat	: XXXX

Masing-masing :

Dengan Luas ± 250 M2 berdsasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 15 September 2005, diperoleh pada tahun 2005 atau dalam hal ini pada saat pernikahan dengan istri kedua perempuan XXXX Dengan Luas ± 250 M2 berdsasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 04 Maret 2014, diperoleh pada tahun 2014 atau dalam hal ini pada saat pernikahan dengan istri kedua Perempuan XXXX dan Istri ketiga Perempuan XXXX.

Terletak di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota SAMARINDA, Provinsi Kalimantan Timur. (saat ini dikuasai oleh Para Tergugat);

- j. Sebidang tanah luas ± 519 M2 berikut dengan bangunan di atasnya berupa rumah semi permanen dan gudang (tempat usaha jual XXXX) dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah utara	: XXXX
Sebelah selatan	: XXXX
Sebelah timur	: XXXX
Sebelah barat	: XXXX

Terletak di XXXX XXXX (XXXX), Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota SAMARINDA, Provinsi Kalimantan Timur, yang diperoleh sekitar tahun 2011-2013 atau dalam hal ini pada saat pernikahan dengan istri kedua Perempuan XXXX dan Istri ketiga Perempuan XXXX.

Hal. 9 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



(saat ini dikuasai oleh Penggugat III)

- k. Sebidang tanah kavling luas ± 290 M2 dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah utara : XXXX
Sebelah selatan : XXXX
Sebelah timur : XXXX
Sebelah barat : XXXX

Terletak di XXXX XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi Sulawesi-Selatan, yang diperoleh sekitar tahun 2010-2013 atau dalam hal ini pada saat pernikahan dengan dengan istri kedua Perempuan XXXX dan istri ketiga perempuan XXXX.

- l. Sebidang tanah luas ± 123 M2 berikut bangunan rumah panggung diatasnya (kondisi sudah rusak) dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah utara : XXXX
Sebelah selatan : XXXX
Sebelah timur : XXXX
Sebelah barat : XXXX

Terletak di XXXX XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi Sulawesi-Selatan, yang diperoleh sekitar tahun 2010-2013 atau dalam hal ini pada saat pernikahan dengan istri kedua Perempuan XXXX dan istri ketiga perempuan XXXX.

- m. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 6.XXXX00$ M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : XXXX
Sebelah selatan : XXXX
Sebelah timur : XXXX
Sebelah barat : XXXX

Terletak di XXXX XXXX, Lingkungan XXXX XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diperoleh antara tahun 2009-2012 atau dalam hal ini pada saat

Hal. 10 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



pernikahan dengan istri kedua Perempuan XXXX dan Istri ketiga Perempuan XXXX. (saat ini dikelola/ digarap oleh Turut Tergugat);

- n. Sebidang tanah sawah seluas ± 4.200 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara	: XXXX
Sebelah selatan	: XXXX
Sebelah timur	: XXXX
Sebelah barat	: XXXX

Terletak di XXXX XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diperoleh sekitar tahun 2009-2012 atau dalam hal ini pada saat pernikahan dengan istri kedua Perempuan XXXX dan Istri ketiga Perempuan XXXX. (dikelola/ digarap oleh Turut Tergugat);

- o. Sebidang tanah sawah seluas ± 4.700 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara	: XXXX
Sebelah selatan	: XXXX
Sebelah timur	: XXXX
Sebelah barat	: XXXX

Terletak di XXXX XXXX, Lingkungan XXXX XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diperoleh sekitar tahun 2009-2012 atau dalam hal ini pada saat pernikahan dengan istri kedua Perempuan XXXX dan Istri ketiga Perempuan XXXX. (dikelola/ digarap oleh Turut Tergugat);

- p. Sebidang tanah kavling seluas ± 200 M2 Sertifikat Hak Milik No. XXXX Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota SAMARINDA. dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara	: XXXX
Sebelah selatan	: -
Sebelah timur	: XXXX
Sebelah barat	: XXXX

Hal. 11 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



Terletak di XXXX RT. XX, XXXX XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota SAMARINDA, Provinsi Kalimantan Timur, yang diperoleh sekitar tahun 201XXXX atau dalam hal ini pada saat pernikahan dengan istri ketiga perempuan XXXX.

- q. Sebidang tanah kebun seluas \pm 2.600 M2 dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah utara	: XXXX
Sebelah selatan	: XXXX
Sebelah timur	: XXXX
Sebelah barat	: XXXX

Terletak di XXXX XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diperoleh sekitar tahun 201XXXX-2019 atau dalam hal ini pada saat pernikahan dengan istri ketiga perempuan XXXX.

Benda bergerak berupa yaitu :

Kendaraan roda empat TOYOTA tipe Fortuner 2.7G LUX AT, tahun 2007, warna hitam, Nomor Polisi XXXX, atas nama XXXX, diperoleh pada saat pernikahan dengan istri kedua perempuan XXXX. (saat ini dikuasai oleh Penggugat III);

Kendaraan roda empat HONDA tipe Jazz GDB36 1.5 (S) VTI AT (CKD), tahun 200XXXX, warna putih, Nomor Polisi KT XXXXXXXXXXXX MK, atas nama XXXX, diperoleh pada saat pernikahan dengan istri kedua perempuan XXXX. (saat ini dikuasai oleh Para Tergugat);

- b. Kendaraan roda empat TOYOTA tipe Dyna Long 4.000 WU340R-TKMQSD3 tahun 2006, warna merah, Nomor Polisi KT XXXXXXXXXXXX M, atas nama XXXX, diperoleh pada saat pernikahan dengan istri kedua perempuan XXXX. (saat ini dikuasai oleh Penggugat III)
- c. Kendaraan roda dua KAWASAKI Ninja 250 CC tahun 200XXXX, warna hitam, Nomor Polisi KT 2XXXXXXXXX MM. diperoleh pada saat

Hal. 12 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



pernikahan dengan istri kedua Perempuan XXXX. (saat ini dikuasai oleh Para Tergugat);

- d. Kendaraan roda empat DAIHATSU (Grand Max) tipe S402RP-PMRFJJ KJ tahun 2011, warna merah, Nomor Polisi KT XXXXXXXXX99 WW, atas nama XXXX, diperoleh pada saat pernikahan dengan istri kedua Perempuan XXXX dan Istri ketiga Perempuan XXXX. (saat ini dikuasai oleh Para Tergugat);
- e. Kendaraan roda empat HINO Dump TR Crane, tipe FGXXXXJKKB-GGJP tahun 2013, warna merah hijau, Nomor Polisi B 9999 PIN, atas nama XXXX, diperoleh pada saat pernikahan dengan istri kedua Perempuan XXXX dan Istri ketiga Perempuan XXXX. (saat ini dikuasai oleh Para Tergugat);
- f. Kendaraan roda empat KOMATSU Forklift tahun 2014, warna kuning diperoleh pada saat pernikahan dengan istri kedua Perempuan XXXX dan Istri ketiga Perempuan XXXX. (saat ini dikuasai oleh Para Tergugat);
- g. Kendaraan roda dua HONDA tipe CB15A1RRF M/T tahun 2013, warna putih, Nomor Polisi XXXX, atas nama XXXX diperoleh pada saat pernikahan dengan istri kedua Perempuan XXXX dan Istri ketiga Perempuan XXXX. (saat ini dikuasai oleh Para Tergugat);
- h. Kendaraan roda dua YAMAHA M3 tipe SE XXXXXXXXX tahun 2015, Nomor Polisi XXXX atas nama XXXX. diperoleh pada saat pernikahan dengan istri kedua Perempuan XXXX dan Istri ketiga Perempuan XXXX. (saat ini dikuasai oleh Penggugat II);
- i. Kendaraan roda dua YAMAHA NMAX tipe 2DP-R A/T tahun 2019, Nomor Polisi KT 3XXXXXXXXX2 IM, atas nama XXXX, diperoleh pada saat pernikahan dengan istri kedua Perempuan XXXX dan Istri ketiga Perempuan XXXX. (saat ini dikuasai oleh Penggugat II);
- Buku Tabungan beserta saldo/ isi uang didalamnya :
Bank Rakyat Indonesia Cabang SAMARINDA, Nomor Rekening 00XXXX2010559XXXXXXXXX502 atas nama XXXX

Hal. 13 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



Bank Negara Indonesia Cabang SAMARINDA, Nomor Rekening 016XXXX525971 atas nama XXXX

Bank Mandiri Cabang SAMARINDA, Nomor Rekening 14XXXX0005413953 atas nama XXXX

Bahwa harta peninggalan Pewaris Almarhum lelaki XXXX diperoleh pada saat pernikahan dengan istri perempuan XXXX yaitu :

Benda tidak bergerak yaitu pada Poin 17 huruf : a, b, c, d, e, f, g, h angka (I) dan i angka (I).

Benda bergerak yaitu pada Poin 17 huruf : a, b, c dan d.

Bahwa harta peninggalan Pewaris Almarhum lelaki XXXX diperoleh pada saat pernikahan dengan istri perempuan XXXX dan Istri perempuan XXXX. yaitu :

Benda tidak bergerak yaitu pada Poin 17 huruf : h angka (II), i angka (II), j, k, l, m, n dan o.

Benda bergerak yaitu pada Poin 17 huruf : e, f, g, h dan i.

Bahwa harta peninggalan Pewaris Almarhum lelaki XXXX diperoleh pada saat pernikahan dengan Istri perempuan XXXX. yaitu :

Benda tidak bergerak yaitu pada Poin 17 huruf : p dan q.

Benda bergerak yaitu pada Poin 17 huruf : j

Bahwa setelah Almarhum lelaki XXXX meninggal dunia harta peninggalannya sebagian besar adalah usaha (Jaul XXXX) dan rumah kost/ kontrkan/ bansalan) dikuasai dan dikelola serta hasilnya diambil oleh Para Tergugat Tergugat, diantaranya beberapa material (besi) yang sudah ada sebelumnya saat Pewaris masih hidup yang terdapat digudang Usaha XXXX XXXX XXXX No. RT XX, Kelurahan XXXX, Kota SAMARINDA sudah banyak di jual oleh Para Tergugat tanpa sepengetahuan Para Penggugat yang juga merupakan ahli waris dari Alamrhum XXXX

Bahwa sebelumnya Para Penggugat beberapa kali mencoba komunikasi ke Para Tergugat agar dilakukan musyawarah untuk membahas dan selanjutnya membagi secara kekeluargaan harta peninggalan Pewaris

Hal. 14 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



(warisan) Almarhum XXXX kepada ahli waris yang menjadi haknya, tetapi sampai saat ini Para Tergugat selalu menghindar dengan berbagai alasan dan pada pokoknya tidak setuju

Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 1XXXXXXX bila diantara ada ahli waris yang tidak menyetujui permintaan pembagian harta warisan, maka ahli waris yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan, maka sangat berdasar hukum Para Penggugat selaku ahli waris mengajukan gugatan kewarisan untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta warisan peninggalan Almarhum lelaki XXXX kepada ahli waris

Bahwa Pewaris dan para ahli waris beragama islam, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19XXXX9 tentang Peradilan Agama Pasal 49 dalam hal ini Pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama islam bidang waris, adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta warisan peninggalan Almarhum lelaki XXXX kepada ahli waris.

Bahwa sebagian besar objek harta peninggalan Pewaris Almarhum XXXX dan Domisli/ tempat tinggal Para Tergugat adalah di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga sangat berdasar hukum Pengadilan Agama Kelas IA SAMARINDA berkenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini di tingkat pertama.

Bahwa segala surat keterangan waris, surat hibah, surat wasiat dan surat-surat lainnya terkait objek harta warisan Pewaris Almarhum lelaki XXXX yang ada, secara tegas Para Penggugat selaku ahli waris tidak pernah mengetahui dan tidak mengakui keabsahannya/ tidak sah secara hukum

Hal. 15 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



Bahwa Para Penggugat merasa khawatir kemungkinan Para Tergugat akan menghilangkan atau memindahtangankan harta warisan peninggalan Almarhum XXXX dengan XXXX dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan (brg) utang, sedangkan perkara ini Pengadilan Agama SAMARINDA Kelas IA belum selesai pemeriksaannya, maka untuk mejamin adanya kepastian hukum dan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kiranya perlu dilakukan sita jaminn (Conservatoir Beslag) terhadap harta peinggalan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama SAMARINDA cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum lelaki XXXX meninggal dunia pada tanggal 12 bulan Juli tahun 2021 sebagai Pewaris
3. Menetapkan menurut hukum bahwa :
XXXX (Penggugat I)
XXXX (Penggugat II)
XXXX (Penggugat III)
XXXX (Penggugat IV)
XXXX (Anak Penggugat III)
XXXX (Anak Penggugat III)
XXXX (Tergugat I)
XXXX (Tergugat II)
Adalah ahli waris yang sah dari Almarhum lelaki XXXX
4. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa yaitu :
Benda tidak bergerak yaitu Poin 17 huruf : a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p dan q;
Benda bergerak yaitu Poin 17 huruf : a, b, c, d, e, f, g, h, i dan j;
Buku Tabungan yaitu Poin 17 huruf : a, b dan c;

Hal. 16 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



Adalah harta warisan/ harta peninggalan dari Almarhum lelaki XXXX yang belum dibagi waris oleh ahli warisnya;

5. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing ahli waris dari almarhum lelaki XXXX sesuai dengan hukum yang berlaku;
6. Memerintahkan kepada pihak-pihak yang menguasai atas harta warisan dari Almarhum lelaki XXXX untuk mengosongkan kemudian menyerahkan bagian warisan yang menjadi hak/ bagian dari Para Ahli Waris yang sah dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun dan bila perlu menggunakan bantuan aparat Negara;
7. Menyatakan hukum bahwa surat-surat keterangan waris, surat hibah, surat wasiat dan surat-surat lainnya terkait dengan tanah sengketa dinyatakan cacat yuridis sekaligus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau dibatalkan;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan terhadap obyek sengketa;
9. Menghukum terhadap **PARA PIHAK** untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat diwakili kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan para Tergugat hadir di beberapa persidangan namun pada dua persidangan terakhir para Penggugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan;

Bahwa sebelum memasuki acara persidangan selanjutnya, majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya, akan tetapi penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Hal. 17 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



Bahwa, bahwa para pihak telah menXXXXi proses mediasi, sebagai mediator adalah Khoiruddin, S.H.I., M.H, dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 3 Agustus 2022 mediator melaporkan bahwa Mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut tersebut, para Tergugat memberikan jawaban secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

1. Legal Standing Diskualifikasi In Person PENGGUGAT I

1.1 Bahwa PENGGUGAT I tidak memiliki Legal Standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan kewarisan terhadap lelaki bernama XXXX, sebab PENGGUGAT I dimata hukum hanyalah seorang anak luar kawin yang sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya karena PENGGUGAT I dilahirkan dari seorang ibu yang belum mempunyai ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama islam;

1.2 Bahwa PENGGUGAT I adalah anak diluar kawin dapat dibuktikan dari Surat Gugatan PARA PENGGUGAT a quo Poin 3 huruf a dan 4 yang menyatakan Pernikahan Pertama dengan perempuan XXXX pada **tanggal 5 Maret 19XXXX3** yang tercatat di kantor urusan agama XXXX, Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan PENGGUGAT I berdasarkan identitas lahir di XXXX, **tanggal 3 Desember 19XXXX0**;

1.3 Bahwa dengan demikian fakta hukum telah dapat membuktikan PENGGUGAT I sudah **Lahir 3 Tahun lebih awal** sebelum lelaki XXXX dan Perempuan XXXX Menikah ditanggal 5 Maret 19XXXX3 yang tercatat di kantor urusan agama XXXX, Provinsi Kalimantan Timur;

1.4 Bahwa jika senyatanya ada kutipan akte kelahiran ataupun surat kenal lahir dari PENGGUGAT I adalah anak laki-laki dari suami istri XXXX dan XXXX tentu sejak dari semula syarat pembuatan Akte Kelahiran ialah melampirkan Buku Nikah, pertanyaannya bagaimana mungkin pada tahun 19XXXX0 XXXX dengan XXXX belum menikah sudah berani

Hal. 18 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



memasukkan keterangan palsu dalam akte otentik tentang asal-usul anak yaitu PENGGUGAT I;

1.5 Bahwa terlepas dari persoalan PENGGGUGAT I diatas, PARA TERGUGAT sudah sangat jelas dapat membuktikan PENGGUGAT I tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan Gugatan Kewarisan sebab dimata Hukum PENGGUGAT I tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya (XXXX) dikarenakan PENGGUGAT I hanya anak diluar kawin yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu kandungnya yaitu XXXX.

1.6 Hal tersebut diatur secara tegas dan nyata tidak dapat dipungkiri menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 42 yang menyatakan "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*" dan Pasal 43 Ayat 1 "**ANAK YANG DILAHIRKAN DILUAR PERKAWINAN HANYA MEMPUNYAI HUBUNGAN PERDATA DENGAN IBUNYA DAN KELUARGA IBUNYA.**" Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 yang menyatakan "**ANAK YANG LAHIR DILUAR PERKAWINAN HANYA MEMPUNYAI NASAB DENGAN IBUNYA DAN KELUARGA IBUNYA**" Jo. Pasal 1XXXX6 "**ANAK YANG LAHIR DILUAR PERKAWINAN HANYA MEMPUNYAI HUBUNGAN SALING MEWARIS DENGAN IBUNYA DAN KELUARGA DARI PIHAK IBUNYA**" hal tesebut juga dikuatkan dengan Putusan Nomor 339/K/Pdt/201XXXX hal 1XXXX yang dalam ratio decidendinya mengatakan "*data-data yang tidak benar yang mendasXXXX perkawinan menyebabkan anak diluar kawin yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan tidak memiliki Legal Standing untuk menggugat harta warisan*" Sehingga PENGGUGAT I harus dikeluarkan dari dalam GUGATAN karena tidak memiliki LEGAL STANDING MENGGUGAT HARTA WARISAN.

2. Legal Standing Diskualifikasi In Person PENGGUGAT II

2.1. Bahwa PENGGUGAT II tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan gugatan Kewarisan ini karena pernikahan yang dilakukan oleh lelaki yang bernama XXXX dengan PENGGUGAT II dilakukan dengan **ITIKAD TIDAK BAIK**;

Hal. 19 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



2.2. Bukti itikad tidak baik yang dilakukan oleh PENGGUGAT II ialah melakukan perkawinan pada tahun 2009 dimana pada saat itu ayah PARA TERGUGAT yang bernama XXXX masih terikat tali perkawinan yang sah berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX Tanggal 7 Juni 1991 Dikutip sebagai Duplikat Sesuai Dengan Akta Nikahnya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Tertanggal 15 Juli 2013 dengan Ibu PARA TERGUGAT;

2.3. Oleh karena itu patut dipertanyakan bagaimana mungkin terjadi pernikahan antara Lelaki Bernama XXXX (ayah PARA TERGUGAT) dengan PENGGUGAT II, yang mana ibu dari PARA TERGUGAT masih hidup serta pernikahan tersebut dilakukan tanpa ijin dari Istri sah dan juga dari Pengadilan Agama;

2.4. Oleh karena itu Pernikahan yang terjadi antara PENGGUGAT II dengan ayah PARA TERGUGAT telah bertentangan dengan aturan atau telah melanggar hukum, karena perkawinan dengan ayah PARA TERGUGAT mengandung unsur kebohongan dan penipuan karena patut diduga ada pemalsuan keterangan, pemalsuan identitas dan atau status perkawinan, yang mana hal tersebut sudah pasti dilakukan oleh para pihak yang melangsungkan pernikahan salah satunya ialah PENGGUGAT II itu sendiri;

2.5. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan pada pasal 3 ayat 1 "pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri namun pasal 2 menjelaskan pengadilan dapat memberi izin kepada suami apabila ingin beristeri lebih dari seseorang", namun hal tersebut juga dijelaskan pada pasal 4 yang mana "*Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya*" Jo. Pasal 56 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam BAB IX "*Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama*". sifat dan makna wajib disini dapat disimpulkan dan bermakna menjadi suatu keharusan yang tidak bisa dikesampingkan. Dan hal ini dipertegas juga dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 9 "*Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin*"

Hal. 20 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

2.6. Berdasarkan poin 2.5 diatas dapat disimpulkan apabila seseorang lelaki ingin beristri lebih dari satu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu salah satunya Surat ijin dari istri dengan isi Surat Pernyataan Siap Dimadu, Surat Pernyataan Berlaku Adil, dsb yang kesemua itu harus dimohonkan kepada Pengadilan Agama yang tentunya hal tersebut **TIDAK PERNAH DILAKUKAN** oleh PENGGUGAT II ataupun ayah PARA TERGUGAT yang membuat pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak memiliki akibat hukum;

2.7. Dan hal tersebut juga dikuatkan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 Tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi pengadilan pada Rumusan Kamar Agama Nomor 1 Huruf (f) yang berbunyi : **“PERKAWINAN DENGAN ISTRI KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, YANG DILAKUKAN TANPA IZIN PENGADILAN DAN TIDAK BERITIKAD BAIK, TIDAK MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM TERHADAP HAK-HAK KEBENDAAN ANTARA SUAMI ISTRI YANG BERUPA NAFKAH ZAUJIYAH, HARTA BERSAMA DAN WARIS”**.

Dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MXXXX) Nomor XXXX Tanggal 29 Agustus 2002 yang isinya ***“Bahwa suatu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang telah memiliki isteri, seyogyanya harus disertai izin dari Pengadilan Agama sebagaimana ditetapkan dalam pasal 3, 4, 9, 24 dan 25 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974”*** maka secara yuridis normative Perkawinan tersebut telah bertentangan dengan aturan atau telah melanggar hukum, karena perkawinan dengan ayah PARA TERGUGAT mengandung unsur kebohongan dan penipuan karena ada pemalsuan keterangan, pemalsuan identitas dan atau status perkawinan, yang mana hal tersebut sudah pasti dilakukan oleh para pihak yang melangsungkan pernikahan salah satunya ialah PENGGUGAT II itu sendiri. Sehingga PENGGUGAT II harus dikeluarkan dari dalam Gugatan

Hal. 21 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



ini atau patut kiranya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. EKSEPSI EROR IN PERSONA

PENGUGAT II dalam Surat Gugatannya memuat dan menyatakan bertindak atas nama 2 orang anak yang bernama XXXX dan XXXX sesuai poin 3 C, 11, 12 Gugatan *a quo*, karena masih tergolong anak belum mencapai 1XXXX (delapan belas tahun) atau belum melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya.

Namun sebagai syarat formil dalam gugatan seharusnya 2 orang anak tersebut harus didudukkan sebagai Subjek Hukum tersendiri atau PIHAK TERSENDIRI yang mana harus di DESKRIPSIKAN dengan jelas bahwa PENGUGAT II ialah yang mewakili kedua anak tersebut. Yang Faktanya identitas PENGUGAT II hanya terdeskripsikan dengan jelas dan lengkap bertindak demi kepentingannya sendiri bukan untuk kedua anak tersebut, dan hal tersebut menjadi *Error In Persona* apakah anak tersebut menjadi Subjek Hukum atau Tidak karena dalam petitum juga memuat nama anak yang ingin ditetapkan sebagai subjek hukum.

Oleh karena itu Gugatan Penggugat Mengandung cacat formil dan patut kiranya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

4. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung No : 616 K/Sip/1973 dimana menyatakan jelas bahwa Gugatan haruslah berdasarkan *FUNDAMENTAL PETENDI* atau *Posita* yang merupakan dasar hukum atau kejadian atau peristiwa hukum serta perbuatan apa yang dapat ditXXXXk seseorang dapat bertanggung jawab atas peristiwa hukum tersebut, bahwa dalam Gugatan PARA PENGUGAT tidak memiliki kesesuaian dengan atau terjadi inkonsistensi dalam posita maupun petitum, bukti dari Gugatan PARA PENGUGAT yang menjadikan obscur libel yaitu:

4. 1. Tidak ada pencatuman gXXXXs nasab yaitu Bin atau Binti, peletakan nama bin (anak laki-laki) dan binti (anak perempuan) yang disertai dengan nama ayahnya setelah nama anaknya adalah sesuatu yang diisyaratkan di dalam

Hal. 22 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



agama islam, sesuai dengan hadist “*Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka.*” (QS. Al Ahzab : 5). pencantuman bin atau binti tidak termuat sama sekali dalam Gugatan PARA PENGGUGAT yang mana hal tersebut adalah sesuatu hal yang sederhana namun memiliki arti dan makna penting untuk membuat suatu gugatan menjadi jelas dan terang, apalagi dalam perkara yang sedang diadili oleh Pengadilan Agama, tujuannya selain sesuai yang diisyaratkan agama agar mempermudah hakim mengetahui gXXXXs keturunan dan subjek-subjek hukum yang berhak/identitas dalam gugatan a *quo*.

Hal tersebut juga dapat dikategorikan ketidaksempurnaan identitas para pihak serta menjadi tidak lengkap dan juga tidak diperbaiki yang dapat menjadikan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

4. 2. Dalam Posita Point XXXX, 11 dan 12 menjelaskan yang pada intinya “Perempuan bernama XXXX (penggugat II) dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu XXXX dan XXXX, **Namun jelas dalam PETITUM poin 3 gugatan PARA PENGGUGAT ingin menetapkan menurut hukum bahwa kedua anak tersebut merupakan anak TERGUGAT III (XXXX)**, hal tersebut membuat gugatan PARA PENGGUGAT tidak sesuai dengan Fundamental Petendi yang menyatakan anak tersebut merupakan anak dari PENGGUGAT II namun dalam Petitum ingin menetapkan status menjadi anak dari PENGGUGAT III (XXXX) hal tersebut secara terang dan nyata adanya pernyataan yang saling bertentangan antara posita dan petitum.

Yang mana hal tersebut juga dapat dikategorikan sebagai gugatan secara yuridis formal adalah *obsuur libel* (kabur), jadi patut kiranya Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

4. 3. Petitum ke 4 **sangat tidak jelas dan tegas**, bukti ketidakjelasan dan ketidaktegasan tersebut dapat dilihat pada petitum 4 *in casu* yang “*menyatakan menurut hukum objek sengketa yaitu :*

Hal. 23 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



a. Benda tidak bergerak yaitu poin 17 huruf : a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p dan q;

b. Benda bergerak yaitu poin 17 huruf : a, b, c, d, e, f, g, h, i dan j;

c. Buku tabungan yaitu poin 17 huruf : a, b dan c

Adalah harta warisan/harta peninggalan dari almarhum lelaki XXXX yang belum terbagi waris oleh ahli warisnya”

Hal tersebut diatas sangat tidak jelas dan tidak tegas apa yang dimintakan hanya berupa huruf huruf alfabet yang seolah-olah menjadi permintaan dalam petitum PARA PENGGUGAT yang tentunya hal tersebut akan menjadi membingungkan bagi hakim pemeriksa perkara dan juga PARA TERGUGAT.

Petitum atau permintaan harus jelas dan tegas. karena petitum akan dijawab dalam keputusan atau keputusan putusan. Jika petitum tidak jelas atau tidak lengkap, petitum tidak akan diterima. Demikian pula, gugatan PARA PENGGUGAT yang berisi permintaan yang sangat tidak jelas dan tegas.

Hal tersebut senada dengan “Yurisprudensi MA Nomor 492.K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 menyatakan **“bahwa, Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”**. Dan Yurisprudensi MA Nomor 5XXXX2.K/Sip/1973 tanggal 1XXXX Desember 1975 menyatakan bahwa: **“Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”**

Oleh karena itu juga Gugatan PARA PENGGUGAT dapat dikategorikan *obscur libel* (kabur), jadi patut kiranya Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

4. 4. Akibat lain karena ketidakjelasan dan ketidaktegasan pada Petitum ke 4 pada Gugatan *a quo* yang ingin menyatakan **“Benda bergerak yaitu poin 17 huruf : a, b, c, d, e, f, g, h, i dan j” adalah harta warisan / peninggalan alm lelaki XXXX dst**

Hal tersebut diatas sangat tidak selaras dengan posita pada poin 17 Benda bergerak Gugatan *in casu* yang jika dilihat

Hal. 24 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



pada posita benda bergerak hanya ada dari huruf A hingga huruf H saja, namun sangat tidak masuk akal tiba-tiba di dalam petitum 4 juga timbul benda bergerak huruf I dan J.

Oleh karena itu juga Gugatan *In casu* banyak sekali kesalahan kesalahan formil yang dapat dikategorikan gugatan *obscur libel* (kabur), jadi patut kiranya Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau PARA TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil GUGATAN PARA PENGGUGAT kecuali yang akan diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT, dan apa yang ada pada eksepsi dalam jawaban atas gugatan ini tertulis dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa PARA TERGUGAT menyatakan **SANGAT TIDAK BENAR** posita point no 1 yang menyatakan lelaki XXXX telah meninggal dunia karena sakit di RSUD . A. Wahab Sjhranie Kota SAMARINDA, provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 12 Juli Tahun 2021;
3. Bahwa benar posita poin 2 dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut karena PARA TERGUGAT mengakui kebenarannya;
4. Bahwa mohon dicatatkan sebagai pengakuan murni dalam persidangan yang menyatakan pada poin 3 huruf a : pernikahan yang pertama dengan perempuan XXXX **pada tanggal 5 Maret 19XXXX3** yang tercatat di Kantor Urusan Agama XXXX, Kota XXXX Provinsi Kalimantan Timur;
5. Bahwa sebagai informasi tambahan dan juga fakta hukum berdasarkan poin 3 huruf b Gugatan *a quo* jika almh. XXXX binti XXXX dalam pernikahan kedua selain dikaruniai anak 2 yaitu TERGUGAT I DAN TERGUGAT II juga memiliki

Hal. 25 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



3 anak bawaan dari perkawinan sebelum dengan ayah PARA TERGUGAT yaitu 1. XXXX 2. XXXX 3. XXXX;

6. Bahwa PARA TERGUGAT tidak mengakui ayahnya XXXX telah menikah secara resmi dengan Perempuan XXXX sesuai dengan poin 3 huruf c karena Pernikahan tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik oleh PENGGUGAT II, karena perkawinan tersebut terjadi pada tahun 2009 dimana pada saat itu ayah PARA PENGGUGAT yang bernama XXXX masih terikat tali perkawinan yang sah berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX Tanggal 7 Juni 1991 Dikutip sebagai Duplikat Sesuai Dengan Akta Nikahnya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Tertanggal 15 Juli 2013 dengan Ibu PARA TERGUGAT. Oleh karena itu patut dipertanyakan bagaimana mungkin terjadi pernikahan antara Lelaki Bernama XXXX (ayah PARA TERGUGAT) dengan PENGGUGAT II, yang mana ibu dari PARA TERGUGAT masih hidup serta pernikahan tersebut dilakukan tanpa izin dari Istri sah dan juga dari Pengadilan Agama. Oleh karena itu Pernikahan yang terjadi antara PENGGUGAT II dengan ayah PARA TERGUGAT telah bertentangan dengan aturan atau telah melanggar hukum, karena perkawinan dengan ayah PARA TERGUGAT mengandung unsur kebohongan dan penipuan karena ada pemalsuan keterangan, pemalsuan identitas dan atau status perkawinan, yang mana hal tersebut sudah pasti dilakukan oleh para pihak yang melangsungkan pernikahan salah satunya ialah PENGGUGAT II itu sendiri.

7. Bahwa tidak benar poin 5 yang menyatakan lelaki XXXX merintis usaha jual XXXX di Kota SAMARINDA berangkat dari modal penjualan sawah yang sudah ada sejak dengan istrinya yang pertama, faktanya modal usaha pertama kali diberikan oleh almh XXXX yang merupakan ibu dari XXXX (istri kedua) binti XXXX atau dalam hal ini nenek PARA TERGUGAT atau mertua dari XXXX;

8. Bahwa tidak sepenuhnya benar poin 6 gugatan *a quo*, yang benar ialah pada saat mulai merintis usaha tersebut telah menikah dengan almh XXXX (istri kedua) binti XXXX,

Hal. 26 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



kemudian tempat awal yang menjadi usaha tersebut ialah milik almh XXXX yang merupakan ibu dari XXXX (istri kedua) binti XXXX atau dalam hal ini nenek PARA TERGUGAT atau mertua dari XXXX yang terletak di depan Jembatan XXXX. Dan oleh karena pernikahan yang terjadi tahun 1991 tersebut masing masing membawa anak dari pernikahan sebelumnya, karena status sebelum menikah Lelaki XXXX ialah Duda dan ibu almh XXXX Janda, setelah pernikahan kedua terjadi sebelum lahirnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II, ibu PARA TERGUGAT merawat anak-anak yang dibawa oleh masing-masing dari pernikahan sebelumnya;

9. Bahwa tidak benar poin 7 dalam usahanya sejak 2001 ayah PARA TERGUGAT dalam perXXXannya dibantu oleh anak dari istri pertama yaitu XXXX PENGUGAT I sampai dengan 2015 sehingga menjadi salah satu usaha jual XXXX terbesar di kota SAMARINDA saat itu. Faktanya ialah ayah PARA TERGUGAT dibantu oleh 3 orang anak bawaan dari almh. XXXX Binti XXXX sesuai poin 5 Jawaban PARA TERGUGAT diatas yaitu 1. XXXX 2. XXXX 3. XXXX karena pada saat itu PENGUGAT I, III dan IV sedang menempuh pendidikannya masing-masing hingga selesai bukan membantu ayah PARA TERGUGAT. Sedangkan pernyataan PENGUGAT I yang membantu usaha tersebut juga tidak benar, yang ada ialah PENGUGAT I diberikan dan dipercayakan sebuah usaha sejenis dengan ayah PARA TERGUGAT untuk mengelola sebuah gudang baru di XXXX XXXX (sekarang dikelola oleh PENGUGAT III) namun usaha yang dipercayakan tersebut BANGKRUT pada tahun sekiranya 2014-2015;

10. Bahwa tidak benar poin XXXX yang menyatakan "*dalam pernikahan dengan PENGUGAT II pada tahun 2009 telah diketahui serta disadari keadaannya oleh Ibu PARA TERGUGAT dan semua anak-anaknya*". Yang terjadi adalah sangat tidak mungkin terjadi pernikahan antara Lelaki Bernama XXXX (ayah PARA TERGUGAT) dengan PENGUGAT II, **YANG MANA IBU DARI PARA TERGUGAT MASIH HIDUP** dan PARA TERGUGAT menyakini ibu PARA TERGUGAT tidak pernah memberi ijin

Hal. 27 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



atau mengucapkan secara lisan ataupun tertulis berkaitan dengan Surat Pernyataan Siap Dimadu sesuai yang diatur dalam Undang-undang yang berlaku. Dan pertanyaannya adalah bagaimana ingin melakukan permohonan pembatalan pernikahan jika pernikahan tersebut dilakukan secara diam-diam dan tidak diketahui terjadinya kapan dan dimana, sedangkan dalam aturannya pembatalan pernikahan hanya diperkenankan selama kurang lebih 6 bulan setelah terjadinya pernikahan tersebut.

11. Bahwa benar posita poin 10 Ibu PARA TERGUGAT meninggal pada tahun 2016 dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut karena PARA TERGUGAT mengakui kebenarannya, namun perlu PARA TERGUGAT jelaskan juga jika ibu PARA TERGUGAT yang bernama almh XXXX Binti XXXX juga memiliki anak bawaan dari suaminya sebelum menikah dengan alm XXXX Bin Kame yaitu 1. XXXX 2. XXXX 3. XXXX dan tentunya mereka juga memiliki hak menjadi ahli waris dari siPewaris yaitu ibu PARA TERGUGAT;

12. Bahwa pada posita poin 11 terbukti PENGUGAT II datang ke SAMARINDA pada tahun 2017 atau sesudah Ibu PARA TERGUGAT meninggal ditahun 2016 sesuai poin 11 jawaban diatas, hal tersebut secara tersirat PENGUGAT II hanya berani datang setelah Ibu PARA TERGUGAT meninggal dunia, padahal PENGUGAT II mengatakan sudah menikah sejak tahun 2009 dengan ayah PARA TERGUGAT yang mana pada saat itu Ibu PARA TERGUGAT masih hidup, fakta membuktikan bahwa pada poin 10 jawaban PARA TERGUGAT benar adanya pernikahan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dapat dikatakan dilakukan dengan itikad tidak baik karena mengadung unsur kebohongan dan penipuan ada pemalsuan keterangan dan atau status perkawinan yang mana hal tersebut sudah pasti dilakukan oleh para pihak yang melaksanakan pernikahan tersebut salah satunya ialah PENGUGAT II;

13. Bahwa tidak sepenuhnya benar pada poin 13 yang menyatakan objek waris dalam pengelolaannya dahulu

Hal. 28 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



semasa hidupnya dibantu bersama anak-anaknya, yang benar dan sesuai keadaan ialah usaha tersebut tidak murni dibantu oleh anak-anaknya lelaki XXXX saja, namun ada juga dari pihak anak-anak dari Ibu PARA TERGUGAT yaitu 1. XXXX 2. XXXX 3. XXXX;

14. Bahwa Benar pada poin 14 dikatakan jika lelaki XXXX membeli 3 Petak Sawah yang terletak di Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX Provinsi Sulawesi Selatan, dan memberikan kepercayaan kepada TURUT TERGUGAT. Namun hingga sekarangpun PARA TERGUGAT tidak mengetahui pasti Objek 3 Petak Sawah itu luasannya berapa terletak dimana dan Surat-suratnya berbentuk apa, yang PARA TERGUGAT ketahui dahulu semasa hidup ayah PARA TERGUGAT sering pergi ke Sulawesi dan kembali ke SAMARINDA membawa hasil bumi yang berlimpah ruah, dimana hal tersebut disampaikan jika hasil bumi seperti sayur buah dan beras dari kebun dan sawahnya di Sulawesi;

15. Bahwa sangat tidak benar pada poin 16 yang menyatakan Lelaki XXXX telah meninggal dunia karena sakit pada Tanggal 12 Juli 2021 dan meninggalkan ahli waris yang dijelaskan oleh PARA PENGGUGAT;

16. Bahwa sebelum menjawab poin 17 huruf a sampai dengan q dan benda tidak bergerak huruf a sampai dengan h hingga poin 20 Gugatan PARA PENGGUGAT disini PARA TERGUGAT akan menjelaskan terkait Harta Warisan, Harta Warisan ialah harta yang telah bersih dari tanggung jawab siPewaris yang digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit hingga meninggal, seperti biaya kepengurusan jenazah (tajhiz) ataupun obat-obatannya, serta pembayaran hutang-hutang semasa hidup Pewaris didunia. Sebagai contoh ada beberapa kewajiban sebagai pelunasan hutang di lembaga pembiayaan ACC yaitu kredit dengan jaminan mobil Roda Empat Toyota Fortuner dengan plat XXXX yang digunakan PENGGUGAT III tentu hal tersebut juga menjadi tanggung jawab ahli waris dan harus diselesaikan dan Faktanya TERGUGAT I lah yang membayar hingga sekarang walaupun objek jaminan fidusia tersebut

Hal. 29 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



dikuasai PENGUGAT III, terlalu naif apabila ingin Harta Warisan namun tidak mau dan ikut menanggung Hutang-hutang si Pewaris semasa hidupnya belum lagi hutang hutang lainnya semasa hidup siPewaris yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dan nominalnya juga tidak dapat dikatakan kecil;

17. Hingga saatnya PARA TERGUGAT akan menjawab Poin 17 gugatan *in casu* benda tidak bergerak maupun benda bergerak, namun perlu di gXXXXsbawahi PARA TERGUGAT akan menjawab apa adanya dan berdasarkan pengetahuan PARA TERGUGAT saja karena hingga sekarang pun PARA TERGUGAT juga belum mengetahui pasti objek-objek yang disebutkan dan juga surat-suratnya dimana bahkan baru mengetahui jika harta alm XXXX juga banyak yang berada di sulawesi selatan;

a. Sebidang tanah luas + 600 M² Terletak di XXXX Kel. XXXX, Kec. XXXX, Kota SAMARINDA. Sepengetahuan PARA TERGUGAT rumah tersebut luasannya tidak seperti yang dijelaskan PARA TERGUGAT, namun rumah tersebut memang benar ada karena dirumah itulah ibu PARA TERGUGAT meninggal dunia, namun hasil dari kos/bangsar yang dijelaskan oleh PARA PENGUGAT tersebut hasilnya dinikmati sendiri oleh TERGUGAT IV dan tidak pernah dibagi kepada ahli waris;

b. Sebidang tanah luas + 145 M² terletak di XXXX XXXX XXXX kos/bangsar 4 pintu, PARA TERGUGAT tidak mengetahui yang mana karena batas batas dan luasan yang disebutkan oleh PARA PENGUGAT benar benar tidak diketahui oleh PARA TERGUGAT;

c. Sebidang tanah luas + 260 M² terletak di XXXX XXXX kos/bangsar 7 pintu, PARA TERGUGAT tidak mengetahui yang mana karena batas batas dan luasan yang disebutkan oleh PARA PENGUGAT tidak diketahui oleh PARA TERGUGAT;

d. Sebidang tanah luas + 125 M² terletak di XXXX rumah panggung tempat tinggal / kontrakan, PARA TERGUGAT tidak mengetahui yang mana karena batas batas dan luasan yang

Hal. 30 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



disebutkan oleh PARA PENGGUGAT tidak diketahui oleh PARA TERGUGAT;

e. Sebidang tanah luas + 100 M² berikut bangunan (perumahan) rumah batu permanen 1 lantai terletak di XXXX Bumi Permata XXXX Blok E3 / 01 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, PARA TERGUGAT tidak mengetahui luasan dan batas-batasnya dan tidak seperti yang dituduhkan oleh PARA PENGGUGAT yang menyatakan obyek ini dikuasai oleh PARA TERGUGAT faktanya yang PARA TERGUGAT ketahui ialah rumah tersebut ditempati oleh PENGGUGAT IV;

f. Sebidang tanah kavling, AJB dengan luas +126 M² terletak di XXXX XXXX. Kab. XXXX, Provinsi Sulawesi Selatan, PARA TERGUGAT tidak mengetahui AJB atas nama siapa dan luasannya pastinya apalagi batas-batasnya, namun melihat lokasinya dekat dengan domisili PENGGUGAT I;

g. Sebidang tanah Kebun, AJB dengan luas +3.960 M² terletak di XXXX XXXX. Kab. XXXX, Provinsi Sulawesi Selatan, namun menurut PARA TERGUGAT tanah ini yang dimaksud oleh alm XXXX berbentuk kebun, namun tidak mengetahui AJB atas nama siapa dan luasannya pastinya apalagi batas-batasnya, namun melihat lokasinya dekat dengan domisili PENGGUGAT I;

h. Dua bidang tanah luas keseluruhannya + 1.000 M² tempat usaha CV XXXX masing masing 700 M² dan 300 M² terletak di XXXX XXXX XXXX. XXXX, Kec. XXXX, Kota SAMARINDA. Memang benar ada namun luasannya tidak sampai + 1000 M² hanya seluas kurang lebih XXXX00 M² namun tidak semua berbentuk Sertifikat Hak Milik hanya 300 M² yang sudah SHM dan benar ini dikuasai oleh PARA TERGUGAT;

i. Dua bidang tanah luas keseluruhannya + 500 M² berikut bangunannya diatasnya berupa rumah batu permanen dibangun sejak 2016 sampai saat ini sudah XXXX0% terletak di XXXX Kel. XXXX, Kec. XXXX, Kota SAMARINDA. Tidak sepenuhnya benar setahu PARA TERGUGAT luasannya hanya

Hal. 31 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



250 M² dan dibangun sejak 2013, namun rumah tersebut memang diperuntukan untuk PARA TERGUGAT karena PARA PENGGUGAT telah diberi rumah masih masing di Sulawesi hal tersebut sering diucapkan oleh alm XXXX;

j. Sebidang tanah luas 519 M² berikut bangunannya diatasnya berupa rumah semi permanen dan gudang jual XXXX terletak di XXXX XXXX, benar adanya dan batas-batasnya, Gudang inilah yang dahulu dipercayakan dan dikelola dengan usaha yang sejenis dengan Lelaki XXXX untuk PENGGUGAT I namun bangkrut kemudian sekarang dikelola oleh PENGGUGAT III dan besi-besi yang sudah ada semasa Pewaris masih hidup juga dijual oleh PENGGUGAT III tanpa ijin juga dari ahli warisnya dan hingga sekarang dalam kekuasaan penuh PENGGUGAT III.

k. Sebidang tanah kavling, AJB dengan luas +290 M² terletak di XXXX XXXX. Kota XXXX, Provinsi Sulawesi Selatan, PARA TERGUGAT tidak mengetahui AJB atas nama siapa dan luasannya pastinya apalagi batas-batasnya, namun melihat lokasinya dekat dengan domisili PENGGUGAT II;

l. Sebidang tanah dengan luas +123 M² terletak di XXXX XXXX. Kota XXXX, Provinsi Sulawesi Selatan, PARA TERGUGAT tidak mengetahui luasan pastinya apalagi batas-batasnya, namun melihat lokasinya dekat dengan domisili PENGGUGAT II;

m. Sebidang tanah sawah seluas + 6.XXXX00 M² terletak di XXXX XXXX, Kab. XXXX, Provinsi Sulawesi Selatan, menurut PARA TERGUGAT tanah ini juga yang dimaksud oleh alm XXXX berbentuk sawah, namun PARA TERGUGAT tidak mengetahui atas nama siapa dan luasannya pastinya apalagi batas-batasnya, namun dahulu memang benar tanah ini digarap oleh adiknya yaitu TURUT TERGUGAT;

n. Sebidang tanah sawah seluas + 4.200 M² terletak di XXXX XXXX, Kab. XXXX, Provinsi Sulawesi Selatan menurut PARA TERGUGAT tanah ini juga yang dimaksud oleh alm XXXX berbentuk sawah, namun PARA TERGUGAT tidak

Hal. 32 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



mengetahui atas nama siapa dan luasannya pastinya apalagi batas-batasnya, namun dahulu memang benar tanah ini digarap oleh adiknya yaitu TURUT TERGUGAT;

o. Sebidang tanah sawah seluas + 4.700 M² terletak di XXXX XXXX XXXX, Kab. XXXX, Provinsi Sulawesi Selatan, menurut PARA TERGUGAT tanah ini juga yang dimaksud oleh alm XXXX berbentuk sawah, namun PARA TERGUGAT tidak mengetahui atas nama siapa dan luasannya pastinya apalagi batas-batasnya, namun dahulu memang benar tanah ini digarap oleh adiknya yaitu TURUT TERGUGAT;

p. Sebidang tanah kavling seluas + 200 M² Sertifikat Hak Milik tertelak di Gg. Ummy XXXX XXXX. Setahu PARA TERGUGAT luasnya memang benar namun batas-batannya tidak tahu dan bentuk suratnya bukan Sertifikat Hak Milik atas nama XXXX;

q. Sebidang tanah Kebun dengan luas +2.600 M² terletak di XXXX XXXX. Kab. XXXX, Provinsi Sulawesi Selatan, namun menurut PARA TERGUGAT tanah ini yang dimaksud oleh alm XXXX berbentuk kebun, namun tidak mengetahui atas nama siapa dan luasannya pastinya apalagi batas-batasnya, namun melihat lokasinya dekat dengan domisili PENGGUGAT I;

Benda bergerak

a. Mobil Fortuner 2.7G Lux AT tahun 2007 warna hitam KT XXXXXXXXXXXX NF, dikuasai oleh PENGGUGAT III namun mobil ini sedang dalam jaminan fidusia di lembaga pembiayaan ACC untuk kewajiban pelunasan hutang; Honda jazz warna putih KT XXXXXXXXXXXX MK tidak ada dengan PARA TERGUGAT.

b. Toyota Dyna Long warna merah KT XXXXXXXXXXXX M dikuasai oleh PENGGUGAT III;

c. Grand Max warna merah KT XXXXXXXX99 VW tidak ada dengan PARA TERGUGAT;

d. Hino Dump TR warna merah hijau B 9999 PIN ada dengan PARA TERGUGAT untuk operasional CV XXXX;

Hal. 33 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



- e. Forklift warna kuning ada dengan PARA TERGUGAT untuk operasinal CV XXXX;
- f. Motor Honda CB warna putih XXXX ada dengan PARA TERGUGAT
- g. Mio M3 XXXX dibawa oleh PENGGUGAT II ke sulawesi
- h. Yamaha NMAX KT 3XXXXXXXXX2 IM dahulu dibawa PENGGUGAT IV kemudian PARA TERGUGAT tidak tahu kenapa ada di PENGGUGAT II.

Buku Tabungan yang disebutkan ada beberapa yang tidak tau dimana diletakan karena PARA TERGUGAT tidak tahu diletakan dimana oleh ayah PARA TERGUGAT;

18. Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ngada serta kesannya menyudutkan PARA TERGUGAT pada poin 21 yang termuat dalam Gugatan *a quo* yang menyatakan seluruh usaha jual XXXX dan rumah kost hingga bangsal dikuasai dan dikelola serta hasilnya diambil seluruhnya oleh PARA TERGUGAT. Faktanya PARA TERGUGAT ialah 2 bersaudara yang sekarang menjadi Yatim Piatu dan juga perlu melanjutkan hidup, Terutama TERGUGAT II yang masih menempuh pendidikan dan juga belum menikah yang tentunya masih memiliki cita-cita yang tinggi, dan juga harapannya dapat melanjutkan pendidikannya hingga kejenjang yang lebih tinggi, oleh karena itu tentu benar PARA TERGUGAT hanya mengelola usaha peninggalan dari Pewaris yaitu XXXX yang terletak di XXXX XXXX untuk melanjutkan kehidupan.

19. Terkait rumah kost dan bangsalan atau kontrakan yang terletak di XXXX dari dahulu hingga sekarang yang menerima hasil tersebut ialah PENGGUGAT IV, yang berarti fitnah dan tuduhan tersebut sudah sangat keterlaluan menganggap hanya PARA TERGUGAT yang menikmati hasilnya;

20. Dan fakta lainnya ialah sesuai dengan Poin 17 Huruf J gugatan *a quo* yaitu sebidang tanah luas +512 m² berikut dengan bangunan diatasnya rumah semi permanen dan

Hal. 34 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



gudang (tempat usaha jual XXXX) yang terletak di XXXX XXXX (gg Indah) juga terdapat material besi yang sudah ada sebelum Pewaris meninggal juga **DIJUAL** oleh PENGGUGAT III tentu hal tersebut tidak ada ijin dari ahli waris, dan itu juga salah satu bukti bukan hanya PARA TERGUGAT yang menguasai dan mengelola namun PENGGUGAT III juga menikmati hasil dari Gudang yang dikuasai PENGGUGAT III sendiri;

21. Dan juga Rumah yang ditinggali oleh masing-masing PARA PENGGUGAT semua juga atas nama XXXX yang tentu itu juga dinikmati oleh mereka masing-masing, dan oleh sebab itu PARA TERGUGAT pun curiga ada beberapa Objek yang di sembunyikan oleh PARA PENGGUGAT karena perlu digaris bawahin PARA TERGUGAT tidak mengetahui objek-objek yang berada diluar SAMARINDA termasuk tanah sawah dan kebun berada yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan;

22. Bahwa untuk menjawab posita poin 22 terkait pernyataan *"Jika PARA PENGGUGAT beberapa kali mencoba komunikasi ke PARA TERGUGAT agar dilakukan musyawarah untuk membahas dan selanjutnya membagi secara kekeluargaan Harta Peninggalan Pewaris (warisan) Alm XXXX kepada ahli warisnya dan PARA TERGUGAT menghindari dengan berbagai alasan dan pada pokoknya tidak setuju"* Dapat PARA TERGUGAT luruskan agar tidak menjadi fitnah dan terkesan PARA TERGUGAT rakus tamak atau tidak mau membagi harta warisan, ada beberapa kejadian dan hal tersebut merupakan fakta serta sudah terjadi dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya seperti:

- 1) PENGGUGAT I, dan PENGGUGAT IV sudah acuh dengan keluarga di SAMARINDA karena sesuai fakta mereka tinggal di Makassar dan Sudah jarang berkomunikasi dan juga pada saat ayah PARA TERGUGAT masuk Rumah Sakit hingga meninggalpun mereka tidak datang dan tidak ikut mensholatkan dan juga menguburkan jenazah dan hal tersebut juga

Hal. 35 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



dilakukan oleh PENGGUGAT II, Mereka datang setelah 4-5 hari setelah alm dikuburkan dan kembali secara tersirat berbicara tentang Surat-surat tanah ada dimana kepada keluarga dan fokusnya hanyalah Harta;

2) Tidak ada komunikasi sama sekali sebelumnya untuk pembagian Harta Warisan yang ada ialah setelah meninggalnya Ayah PARA TERGUGAT pada Bulan Juli 2021 sekiranya bulan Oktober atau 3 bulan setelah itu, datang PENGGUGAT IV ke gudang yang terletak di XXXX XXXX, bertindak mewakili seluruh ahli waris membawa 3 PENGACARA dari MAKASSAR seolah-olah bak preman ingin bertemu dengan PARA TERGUGAT tanpa adanya upaya Preventif terlebih dahulu yang tentunya membuat PARA TERGUGAT kebingungan dan takut karena ditambah masih dalam masa berkabung karena kehilangan sesosok ayah yang mereka cintai dan juga sudah kehilangan ibunda yang mereka kasihi pada tahun 2016. Namun bukannya datang untuk memberi suport atau dukungan moral dengan berbicara baik-baik, yang terjadi malah PENGGUGAT IV bertindak selaku wakil dari seluruh ahli waris meminta harta warisan segera dibagi;

3) Hingga saat ini pun tidak ada komunikasi apapun atau upaya bertemu langsung dengan tatap muka keluarga besar yang ada ialah gugatan ini dibawa ke Pengadilan Agama SAMARINDA dan sampai masuk dalam agenda jawab-jawab ini tidak ada upaya mereka datang dan berunding yang ada hanya lah minta bagian HARTA .

4) Hingga sekarang pun PARA TERGUGAT bingung disaat lelaki yang bernama XXXX belum menginjak 100 HARIan ataupun 1.000 HARIan PARA PENGGUGAT sekiranya di bulan Oktober 2021 sudah ramai-ramai membicarakan warisan, seakan tidak peduli dengan PARA TERGUGAT yang masih muda dan sedang sedih akibat kehilangan ayahnya malah sibuk mengurus HARTA WARISAN.

Hal. 36 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



5) PARA TERGUGAT hingga saat inipun juga tidak pernah mengatakan tidak akan membagi Harta Warisan namun apabila semua kewajiban siPewaris selesai baru akan dibagi pada bagian-bagian yang memang benar memiliki HAK untuk mewarisin Harta Pewaris, bukan malah membuat PARA TERGUGAT syok pada saat masih dalam keadaan berkabung dan sedih malah datang meminta warisan hal tersebut tentu membuat PARA TERGUGAT tidak menyangka jika Kakak-kakaknya yang diharapkan dapat membimbing dan menjaga malah memikirkan Harta Warisan.

Demikianlah Jawaban dan Eksepsi kami sebagai PARA TERGUGAT selanjutnya kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama SAMARINDA berkenan memeriksa perkara ini secara cermat dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi PARA TERGUGAT;
2. Mengeluarkan PENGGUGAT I sebagai PIHAK dalam Gugatan ini;
3. Mengeluarkan PENGGUGAT II sebagai PIHAK dalam Gugatan ini;
4. Menyatakan Gugatan PARA PENGUGAT ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada PARA PENGGUGAT;

Atau

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain maka dimohonkan Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan demi keadilan.

Hal. 37 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



Menimbang bahwa atas jawaban tersebut para Penggugat mengajukan replik tertulisnya sebagai berikut :

Replik atas Jawaban dan Eksepsi Para Tergugat :

A. DALAM EKSEPSI

1. Legal Standing Diskualifikasi In Person Penggugat I

Bahwa pada pokoknya Para Tergugat berargumentasi :

PENGUGAT I tidak memiliki Legal Standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan kewarisan terhadap lelaki bernama XXXX, sebab PENGUGAT I dimata hukum hanyalah seorang anak luar kawin yang sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum secara perdata dengan ayahnya karena PENGUGAT I dilahirkan dari seorang ibu yang belum mempunyai ikatan perkawinan yang sah menurut hukum, karena pernikahan Ibu Tergugat I perempuan XXXX dengan lelaki XXXX pada **tanggal 5 Maret 19XXXX3** yang tercatat di kantor urusan agama XXXX, Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan PENGUGAT I berdasarkan identitas lahir di XXXX, **tanggal 3 Desember 19XXXX0**;

Kami menanggapi sebagai berikut :

Bahwa pernikahan Ibu Penggugat I dengan lelaki XXXX sebelum dicatatkan di KUA pada tahun 19XXXX3 telah terpenuhi rukun dan syaratnya sehingga pernikahannya sah dalam hukum agama islam dan pada hakekatnya sama dengan pernikahan pada umumnya dan hidup bersama sebagai suami istri, dengan demikian Penggugat I sah sebagai anak dari pernikahan perempuan XXXX dengan lelaki XXXX.

Alasan hukumnya :

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 38 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



Perkawinan Pasal 42 yang menyatakan “*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*” bahwa perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 yaitu : “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Karena Ibu Tergugat Perempuan XXXX dan lelaki XXXX beragama islam sehingga perkawinannya berdasar hukum agama islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 yaitu : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dapat dimaknai bahwa tercatat atau tidaknya sebuah perkawinan bukan merupakan syarat sah atau tidaknya perkawinan itu, tetapi lebih kepada terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan dalam hukum agama islam, lebih lanjut dijelaskan tujuan pencatatan itu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1 yaitu : Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat” yang hal ini dapat dimaknai sebagai proses administrasi saja. Sehingga perkawinan Ibu Tergugat I perempuan XXXX dengan lelaki XXXX yang adalah sah secara agama maupun secara hukum, Selanjutnya dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 yaitu : Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sehingga Penggugat I adalah anak sah yang lahir dari perkawinan sah perempuan XXXX dengan lelaki XXXX.

Bahwa Pasal 43 Ayat 1 “ANAK YANG DILAHIRKAN DILUAR PERKAWINAN HANYA MEMPUNYAI

Hal. 39 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



HUBUNGAN PERDATA DENGAN IBUNYA DAN KELUARGA IBUNYA.” Berdasarkan putusan MK No.

46/PUU-VIII/2010 pasal 43 ayat 1 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca “ ANAK YANG DILAHIRKAN DILUAR PERKAWINAN MEMPUNYAI HUBUNGAN PERDATA DENGAN IBUNYA DAN KELUARGA IBUNYA SERTA DENGAN LAKI-LAKI SEBAGAI AYAHNYA YANG DAPAT DIBUKTIKAN BERDASARKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAN/ATAU ALAT BUKTI LAIN MENURUT HUKUM MEMPUNYAI HUBUNGAN DARAH, TERMASUK HUBUNGAN PERDATA DENGAN KELUARGA AYAHNYA” Dengan demikian Penggugat I berdasarkan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin dapat memiliki kedudukan sebagai ahli waris dari ayah biologisnya setelah dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi di pengadilan bahwa ia memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya tersebut.

Berdasarkan uraian diatas bahwa perkawinan Ibu Penggugat I Perempuan XXXX dan lelaki XXXX adalah sah secara agama islam maupun secara hukum, yang dapat berimplikasi bahwa anak yang lahir yaitu Penggugat I adalah sah dan secara hukum memiliki hubungan perdata dalam hal ini sudah tentu hubungan waris dengan lelaki XXXX, sehingga sangat berdasar hukum dan memiliki legal standing dalam perkara a quo

Hal. 40 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



2. Legal Standing Diskualifikasi In Person Penggugat II

Bahwa pada pokoknya Para Tergugat berargumentasi :

PENGGUGAT II tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan gugatan Kewarisan ini karena pernikahan yang dilakukan oleh lelaki yang bernama XXXX dengan PENGGUGAT II dilakukan dengan **ITIKAD TIDAK BAIK**;

Kami menanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalam faktanya telah dilakukan perkawinan/pernikahan Penggugat II dengan lelaki XXXX pada tanggal 13 bulan September tahun 2009 berdasarkan kutipan akta nikah No. XXXX tercatat di Kantor Urusan Agama XXXX, Kota XXXX Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan akta outentik tentang peristiwa pernikahan. Dalam perkawinan ini sejak awal telah diketahui oleh pihak Tergugat dan pernah tinggal bersama dengan Para Tergugat dengan Penggugat II, tetapi tidak ada upaya hukum yang dilakukan baik pencegahan perkawinan dan/atau pembatalan perkawinan oleh pihak Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 bahwa Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 24 : Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini jo Pasal 25 : Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana

Hal. 41 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri, jo Pasal 2XXXX ayat 1 : Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Hal ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan dan tercatat dalam akta otentik tetap mempunyai kekuatan hukum selama belum dibatalkan oleh putusan pengadilan yang berwenang untuk itu.

DARI uraian tersebut diatas pernikahan Penggugat II dengan lelaki XXXX pada tanggal 13 bulan September tahun 2009 berdasarkan kutipan akta nikah No. XXXX tercatat di Kantor Urusan Agama XXXX, Kota XXXX Provinsi Sulawesi Selatan tidak pernah dibatalkan oleh Pengadilan dan tetap sah secara hukum, dengan demikian Penggugat II sebagai Janda beserta kedua anaknya yang belum dewasa memiliki hubungan perdata kewarisan dengan Alm. XXXX, sehingga sangat berdasar hukum dan memiliki legal standing dalam perkara a quo

3. Error In Persona

Bahwa pada pokoknya Para Tergugat dalam Eksepsinya :

Bahwa sebagai syarat formil dalam gugatan seharusnya 2 orang anak tersebut harus didudukkan sebagai Subjek Hukum tersendiri atau PIHAK TERSENDIRI yang mana harus di DESKRIPSIKAN dengan jelas bahwa PENGGUGAT II ialah yang mewakili kedua anak tersebut. Yang Faktanya identitas PENGGUGAT II hanya terdeskripsikan dengan jelas dan lengkap bertindak demi kepentingannya sendiri bukan untuk kedua anak

Hal. 42 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



tersebut, dan hal tersebut menjadi *Error In Persona* apakah anak tersebut menjadi Subjek Hukum atau Tidak karena dalam petitum juga memuat nama anak yang ingin ditetapkan sebagai subjek hukum.

Kami menanggapi serta alasan hukumnya sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara golongan oleh hukum dipandang sebagai subjek hukum yang tidak cakap hukum yaitu salah satunya anak yang dibawah umur, belum dewasa, belum menikah, sehingga kedua anak penggugat II yaitu XXXX dan XXXX belum bisa bertindak sebagai subyek hukum untuk dirinya sendiri. Selanjutnya Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 ayat 1 : Anak yang belum mencapai umur 1XXXX (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, ayat 2 : Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, jo Pasal 50 ayat 1: Anak yang belum mencapai umur 1XXXX (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, ayat 2 : Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Dengan demikian Penggugat II sebagai pihak dan tanpa mengurangi hak atas keduanya anaknya yang belum dewasa, sudah sangat berdasar hukum dan tidak mengandung cacat formil dalam gugatan perkara a quo.

4. Obscuur Libel

Bahwa pada pokoknya Para Tergugat dalam Eksepsinya :

Hal. 43 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



a. Tidak ada pencatuman gXXXXs nasab yaitu Bin atau Binti, peletakan nama bin (anak laki-laki) dan binti (anak perempuan) yang disertai dengan nama ayahnya setelah nama anaknya adalah sesuatu yang diisyaratkan di dalam agama islam

Kami Para Penggugat menanggapi sebagai berikut :

Terkait pencantuman bin dan binti dalam identitas pihak bukanlah merupakan syarat mutlak untuk dipenuhi dalam identitas para pihak. Tetapi pada pokoknya identitas para pihak yaitu terkait nama, alamat dan sebagai pihak apa itu sudah sangat jelas dalam perkara a quo.

DARI uraian tersebut, sebagaimana dalam posita/ duduk perkara dan peristiwa hukum, maupun silsilah keturunan serta identitas lengkap masing-masing pihak sudah sangat jelas Para Penggugat uraikan, sehingga gugatan ini identitasnya sudah terpenuhi dan lengkap serta tidak mengandung cacat formil dalam hal ini Obscur Libel

b. Dalam Posita Point XXXX, 11 dan 12 menjelaskan yang pada intinya "Perempuan bernama XXXX (penggugat II) dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu XXXX dan XXXX, Namun jelas dalam PETITUM poin 3 gugatan PARA PENGGUGAT ingin menetapkan menurut hukum bahwa kedua anak tersebut merupakan anak TERGUGAT III (XXXX), hal tersebut

Hal. 44 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



membuat gugatan PARA PENGGUGAT tidak sesuai dengan Fundamental Petendi yang menyatakan anak tersebut merupakan anak dari PENGGUGAT II namun dalam Petitem ingin menetapkan status menjadi anak dari PENGGUGAT III (XXXX) hal tersebut secara terang dan nyata adanya pernyataan yang saling bertentangan antara posita dan petitum.

Kami Para Penggugat menanggapi sebagai berikut ;

Bahwa dalam posita sudah sangat jelas diuraikan anak dari Penggugat II yaitu XXXX dan XXXX, bahwa di Petitem sama sekali tidak ada ingin menetapkan menurut hukum bahwa kedua anak tersebut merupakan anak TERGUGAT III (XXXX), karena dalam gugatan perkata a quo Rennya XXXX adalah Pihak Penggugat III bukan Tergugat III sebagaimana yang dimaksud Para Tergugat.

Bahwa selanjutnya di Petitem poin 3 itu meminta nama-nama yang tercantum tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum lelaki XXXX, bukan substantsinya menetapkan terkait anak. Dengan demikian gugatan dalam perkara a quo sudah sangat jelas serta posita dan petitum sudah sesuai dan berdasar hukum.

c. Petitem ke 4 **sangat tidak jelas dan tegas**, Hal tesebut sangat tidak jelas dan tidak tegas apa yang dimintakan hanya berupa huruf huruf alfabet yang seolah- olah menjadi permintaan dalam petitum

Hal. 45 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



PARA PENGGUGAT yang tentunya hal tersebut akan menjadi membingungkan bagi hakim pemeriksa perkara dan juga PARA TERGUGAT.

Kami Kami Para Penggugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana dalam posita poin 17 para tergugat sudah menguraikan dengan sangat jelas dan terinci berdasarkan urutannya terkait objek yang diminta dalam petitum poin 4.

Bahwa dalam sebuah putusan pengadilan adalah satu hal yang tidak terpisahkan antara posita dengan petitum. Dengan demikian Posita poin 17 yang menjadi Petitum poin 4 dalam perkara a quo sudah sangat jelas dan tidak kabur (*obscure libel*)

d. Dalam posita pada poin 17 Benda bergerak Gugatan *in casu* yang jika dilihat pada posita benda bergerak hanya ada dari huruf A hingga huruf H saja, namun sangat tidak masuk akal tiba-tiba di dalam petitum 4 juga timbul benda bergerak huruf I dan J.

Kami Para Penggugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana dalam posita poin 17 objek benda bergerak itu memang terinci dengan jelas dari huruf A sampai dengan H, terkait munculnya di petitum 4 benda bergerak dari A sampai dengan J adalah kekeliruan penulisan/pengetikan dari kami. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal 54) apabila kesalahan, kekeliruan

Hal. 46 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



itu salah penulisan, dapat diperbaiki oleh Penggugat dalam persidangan melalui surat perbaikan atau perbaikan dalam replik (balasan atas jawaban Tergugat) bahkan hakim sendiri dapat memperbaiki dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan. Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor XXXX2/Pdt.G/2012/PN.AB, kekeliruan kesalahan pengetikan yang dapat diubah oleh hakim dalam berita acara maupun putusan. Dengan demikian kekeliruan penulisan dalam perkara a quo secara substansi Petium dengan posita tidak saling bertentangan, dalam hal ini ini bukan kategori obscur Libel

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pertama, segala apa diuraikan dalam surat gugatan dan bantahan dalam jawaban dan eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam replik Dalam Pokok Perkara Ini
2. Bahwa kedua, para penggugat juga menegaskan menolak secara tegas dan menyatakan tidak benar serta tidak berdasar hukum seluruh dalil-dalil kecuali yang diakui secara tegas oleh para penggugat

Para Penggugat menanggapi sebagai berikut :

- a. Poin 2 : Bahwa lelaki XXXX meninggal di di RSUD .
A. Wahab Sjahranie Kota SAMARINDA, provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 12 Juli Tahun 2021, itu sudah sesuai dengan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit
- b. Poin 5 : Bahwa benar perempuan XXXX sebelum menikah dengan lelaki XXXX sudah memiliki anak (anak bawahan);

Hal. 47 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



c. Poin 6 : Bahwa pada faktanya lelaki XXXX telah menikah dengan Perempuan XXXX (Penggugat II) pada tanggal 13 bulan September tahun 2009 berdasarkan kutipan akta nikah No. XXXX tercatat di Kantor Urusan Agama XXXX, Kota XXXX Provinsi Sulawesi, yang selanjutnya melahirkan 2 orang anak yaitu XXXX dan XXXX. Pada tahun 2019 sampai dengan Alm. XXXX meninggal dunia pada tahun 2021 Penggugat II tinggal bersama di salah satu objek sengketa yaitu di lokasi XXXX, dan pada saat itu itu Para Tergugat sering bersama juga di lokasi tersebut. Sehingga para penggugat merasa heran kalau para tergugat baru saat ini ingin keberatan atau tidak mengakui Penggugat II sebagai istri sah dari Alm. XXXX.

d. Bahwa memang Alm. XXXX sebelum menikah dengan perempuan XXXX telah merintis usaha jual XXXX, yang mana modal usaha awalnya dari penjualan sawah miliknya di Kabupaten XXXX, Sulawesi Selatan

e. Poin 7 dan XXXX : Bahwa tidak benar Alm. XXXX baru merintis usaha pada saat menikah dengan perempuan XXXX, tetapi faktanya perkenalan dengan perempuan Masnuanh karena Alm. XXXX sering menitip barangnya (jual/XXXX) ditempat perempuan XXXX, terkait usahanya menjadi besar itu memang pada saat menikah dengan perempuan XXXX yaitu menjadi XXXX dengan bidang usaha yang sama yaitu jual XXXX;

f. Poin 9 : Bahwa memang usaha XXXX yang dikelola dan dikendalikan langsung oleh Alm. XXXX telah melibatkan seluruh anaknya, termasuk Penggugat I juga pernah tinggal bersama di Kota SAMARINDA, bahwa Penggugat I pernah mengelola gudang di XXXX itu semua masih kendali Alm. XXXX dalam hal ini bagian dari XXXX, sehingga tidak boleh

Hal. 48 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



dinafikkan bahwa Penggugat I pernah bekerja bersama Alm. XXXX dalam mengelola usahanya;

g. Poin 12 : Bahwa terkait Pernikahan Penggugat II dengan Alm. XXXX itu sudah jelas telah dilaksanakan pada tanggal 13 bulan September tahun 2009 berdasarkan kutipan akta nikah No. XXXX tercatat di Kantor Urusan Agama XXXX, Kota XXXX Provinsi Sulawesi, sepanjang perkawinan ini tidak pernah dibatalkan oleh pengadilan maka secara hukum tetap sah dan berstatus sebagai janda dari Alm. XXXX, sehingga kapanpun Penggugat II pada saat itu datang ke SAMARINDA bukanlah menjadi sesuatu yang tidak dibenarkan karena statusnya juga sudah sah sejak awal sebagai istri dari Alm. XXXX.

h. Poin 16 : Bahwa memang benar secara teori yang dimaksud Para Tergugat, tetapi hal seperti ini idelanya dibahas bersama seluruh oleh ahli waris, tetapi faktanya sejak awal para penggugat berusaha menemui para tergugat untuk mempertanyakan terkait harta warisan dan apa yang menjadi kewajiban para ahli waris serta kewajiban alm. XXXX selama hidupnya, justru para tergugat terkesan menghindari membahas hal ini sehingga sampai sekarang para penggugat tidak mengetahui terkait hal itu, jadi dasarnya para penggugat tidak pernah menafikkan mengenai hak dan kewajiban terkait harta warisan alm. XXXX;

i. Poin 17 : Terkait objek benda bergerak dan tidak bergerak, baik yang diakui ataupun tidak diakui oleh para tergugat, para penggugat tetap pada posita dan petitumnya mengenai objek yang termasuk harta peninggalan alm. XXXX, dan terkait buku tabungan atas nama alm. XXXX itu

Hal. 49 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



sudah jelas datanya di pihak perbankan terkait, walaupun buku tabungan dinyatakan hilang.

j. Poin 20 : Bahwa sejak meninggalnya alm. XXXX lokasi gudang XXXX dikuasai dan dikelola sepenuhnya oleh para tergugat, dan kami juga menduga banyaknya material yang telah dijual oleh para tergugat tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain, padahal semua objek harta peninggalan alm. XXXX belum dibagi oleh para ahli waris;

k. Poin 22 : Bahwa faktanya diantara para penggugat awalnya sering ingin membuka komunikasi dengan para tergugat tetapi terkesan menghindar dengan berbagai alasan, padahal secara rentang waktu meninggalnya alm. Irwan Arsayd sudah selayaknya memang para ahli waris membahas mengenai hak dan kewajiban masing, logikanya seperti ini bahwa kalau hal ini bisa diselesaikan komunikasi, di bahas secara kekeluargaan, buat apa kami para penggugat mengajukan gugatan yang jelas menyita waktu dan materi;

Nomor 1 : Bahwa tidak benar kami para Penggugat acuh dengan keluarga di SAMARINDA, faktanya adalah pada saat alm. XXXX meninggal dunia pada tahun 2021 sebagaimana diketahui bersama bahwa saat situasi sedang pandemi Covid 19, sehingga para penggugat yang berada di Sulawesi Selatan tidak semudah itu bisa mendapat akses ke SAMARINDA, termasuk untuk transportasi laut maupun udara begitu ketat syaratnya termasuk tes PCR yang hasilnya baru diperoleh 1 x 24 jam, sehingga mustahil kami para penggugat saat meninggalnya almarhum saat itu juga bisa tiba di SAMARINDA mengsholatkan dan mengantarkan jenazah, bahwa pada saat meninggalnya juga belum tentu kami

Hal. 50 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



keluarga diberi izin oleh pihak tenaga kesehatan atau pemerintah setempat untuk ikuti porses pemakaman jenazah seperti biasanya. Olehnya itu sangat tidak benar para tergugat acuh dengan keluarga di SAMARINDA.

Nomor 2 : Bahwa sangat tidak benar kedatangan penggugat 3 pada saat itu seperti preman, justru ingin menemui para tergugat di gudang lokasi XXXX bicara secara kekeluargaan, tetapi Tergugat tidak merespon dengan baik, bahkan membiarkan Penggugat III menunggu diluar rumah, sedangkan tergugat ada didalam rumah dan mengetahui kehadiran penggugat IV

Nomor 3 : Bahwa upaya untuk berkomunikasi dengan Tergugat telah dilakukan, dengan cara mengutus Penggugat III yang berdomisili di SAMARINDA sebagai perwakilan untuk membuka komunikasi, tetapi Tergugat tidak bersedia bertemu, apabila semua Penggugat tidak datang ke SAMARINDA, tetapi karena faktor jarak dan kondisi kesehatan para penggugat ada yang sakit sehingga tidak bisa hadir di SAMARINDA.

Demikianlah Replik atas Jawaban dan Eksepsi kami sebagai para Penggugat selanjutnya kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama SAMARINDA berkenan memeriksa perkara ini secara cermat dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 51 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



2. Menetapkan menurut hukum lelaki XXXX meninggal dunia pada tanggal 12 bulan Juli tahun 2021 sebagai Pewaris

3. Menetapkan menurut hukum bahwa :

- XXXX (Penggugat I)
- XXXX (Penggugat II)
- XXXX (Penggugat III)
- XXXX (Penggugat IV)
- XXXX (Anak Penggugat II)
- XXXX (Anak Penggugat II)
- XXXX (Tergugat I)
- XXXX (Tergugat II)

Adalah ahli waris yang sah dari Almarhum lelaki XXXX

4. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa yaitu :

- a. Benda tidak bergerak yaitu Poin 17 huruf : a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p dan q;
- b. Benda bergerak yaitu Poin 17 huruf : a, b, c, d, e, f, g, h, i dan j;
- c. Buku Tabungan yaitu Poin 17 huruf : a, b dan c;

Adalah harta warisan/ harta peninggalan dari Almarhum lelaki XXXX yang belum dibagi waris oleh ahli warisnya;

5. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing ahli waris dari almarhum lelaki XXXX sesuai dengan hukum yang berlaku;

6. Memerintahkan kepada pihak-pihak yang menguasai atas harta warisan dari Almarhum lelaki XXXX untuk mengosongkan kemudian menyerahkan bagian warisan yang menjadi hak/ bagian dari Para Ahli Waris yang sah dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun dan bila perlu menggunakan bantuan aparat Negara;

7. Menyatakan hukum bahwa surat-surat keterangan waris, surat hibah, surat wasiat dan surat-surat lainnya terkait dengan tanah sengketa dinyatakan cacat yuridis sekaligus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau dibatalkan;

Hal. 52 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap obyek sengketa;
9. Menghukum terhadap **PARA PIHAK** untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan dan replik yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT, kecuali yang diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT dan dianggap diulang dan berlaku dalam duplik ini;
2. Bahwa PARA TERGUGAT tetap pada dalil eksepsi jawaban PARA TERGUGAT yang pada intinya menyatakan gugatan cacat formil terkait **Legal Standing Diskualifikasi In Person PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, Error In Persona** dan juga **Obscur Libel**;
3. Bahwa mohon dicatat sebagai pengakuan murni dalam persidangan yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dalam tanggapannya PENGGUGAT I menyatakan pada poin 1 replik bagian dalam eksepsi "*pernikahan Ibu PENGGUGAT I dengan lelaki XXXX sebelum di catatkan di KUA pada tahun 19XXXX3 telah terpenuhi rukun dan syaratnya sehingga pernikahannya sah dalam hukum agama islam*" hal tersebut secara tersirat PENGGUGAT I mengakui jika ibunya hanya menikah secara agama atau dalam hal ini dapat dikatakan nikah tidak tercatat oleh negara (atau siri) dari **Tahun 19XXXX0 Hingga 19XXXX3** Vide pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tentu sifat pencatatan tersebut ialah wajib dan tidak bertentangan dengan konstitusi.

Hal. 53 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



Pencatatan pernikahan tentu tidak dapat dianggap sebelah mata karena dalam pencatatan administrasi masih diwajibkan dalam rangka untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum dan sebagai syarat mutlak suatu masyarakat demokratis seperti contoh lainnya ialah seperti pencatatan akta kematian, akte kelahiran dll, fungsi lain dari pencatatan tersebut juga sebagai bukti otentik dikemudian hari.

3.1 Melihat pengakuan tersebut diatas timbul beberapa pertanyaan yang pertama apakah dahulu pernikahan tersebut hanya dilakukan secara agama atau dalam hal ini siri?

Yang kedua jika memang benar dahulu pernikahan tersebut sah dalam hukum agama sesuai dengan rukun dan syaratnya **tentu hal tersebut perlu dilakukannya ISBAT NIKAH untuk mengesahkan pernikahan tersebut ke Pengadilan Agama.**

Apakah ada bukti autentik ibu PENGGUGAT I pernah melakukan Isbat Nikah atau bukti Salinan putusan lainnya.

3.2 Oleh karena itu tentu PARA TERGUGAT meragukan asal usul PENGGUGAT I karena jika dilihat dari tahun kelahirannya PENGGUGAT I sudah **Lahir 3 Tahun lebih awal** sebelum lelaki XXXX dan Perempuan XXXX Menikah ditanggal 5 Maret 19XXXX3 yang tercatat di kantor urusan agama XXXX, Provinsi Kalimantan Timur;

3.3 Karena ada keraguan dari PARA TERGUGAT mengenai asal usul anak PENGGUGAT I itulah ada prasangka dahulu Perempuan almh XXXX juga sebelum menikah dengan alm XXXX membawa anak bawaan dari perkawinan sebelumnya yaitu PENGGUGAT I;

3.4 Dan apabila PENGGUGAT I memang benar anak dari XXXX tentu PARA TERGUGAT Men-sommer PENGGUGAT I untuk membuktikannya, karena PARA TERGUGAT perlu bukti yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain

Hal. 54 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



menurut hukum mempunyai hubungan darah sesuai argumentasi PENGGUGAT I sendiri, salah satunya ialah dengan Uji DNA karena uji DNA sendiri merupakan suatu cabang ilmu sains dan pastinya menggunakan teknologi seXXXX dengan teori pembuktian dalam penetapan status anak yang hasil uji DNA tersebut dibawa ke pengadilan sebagai bukti dan tentunya hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya;

4. Menjawab tanggapan PENGGUGAT II pada poin 2 dalam eksepsi repliknya yang menyatakan *"fakta telah dilakukan perkawinan /pernikahan dengan Lelaki XXXX pada tanggal 13 September 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. XXXX tercatat di Kantor Urusan Agama XXXX, Kota XXXX Provinsi Sulawesi Selatan dst"*

Para TERGUGAT Mensommer PENGGUGAT II untuk membuktikan kebenaran data-data yang ada dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXX tercatat di Kantor Urusan Agama XXXX, Kota XXXX Provinsi Sulawesi Selatan, Terutama Kebenaran Identitas **XXXX seperti Tempat dan Tanggal Lahir dan Status pernikahannya** (apakah Jejaka, Cerai Mati, Cerai Hidup) dan juga dapat dilihat Identitas PENGGUGAT II sendiri apakah ada kesesuaian dengan identitas yang termuat dalam Gugatan *in casu*.

DARI uraian diatas jika ada perbedaan **Identitas seperti Tempat dan Tanggal Lahir dan Status pernikahannya** para pihak dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXX tercatat di Kantor Urusan Agama XXXX, Kota XXXX Provinsi Sulawesi Selatan hal tersebut dapat membuktikan pernikahan tersebut dilakukan dengan **ITIKAD TIDAK BAIK**.

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 Tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi pengadilan pada Rumusan Kamar Agama Nomor 1 Huruf (f) yang berbunyi : **"PERKAWINAN DENGAN ISTRI KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, YANG DILAKUKAN TANPA IZIN**

Hal. 55 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



PENGADILAN DAN TIDAK BERITIKAD BAIK, TIDAK MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM TERHADAP HAK-HAK KEBENDAAN ANTARA SUAMI ISTRI YANG BERUPA NAFKAH ZAUJIYAH, HARTA BERSAMA DAN WARIS”.

Maka secara yuridis normative Perkawinan tersebut telah bertentangan dengan aturan atau telah melanggar hukum, karena perkawinan dengan ayah PARA TERGUGAT mengandung unsur kebohongan dan penipuan karena ada pemalsuan keterangan, pemalsuan identitas dan atau status perkawinan, yang mana hal tersebut sudah pasti dilakukan oleh para pihak yang melangsungkan pernikahan salah satunya ialah PENGGUGAT II itu sendiri.

Sehingga PENGGUGAT II harus dikeluarkan dari dalam Gugatan ini atau patut kiranya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

5. Dan terlebih lagi masih menjawab replik poin 2 dalam eksepsi repliknya, kawan sejawat saya hanya menjelaskan dasar hukum pencegahan perkawinan dan pembatalan perkawinan padahal dalam Gugatan serta Replik **masih mengakui Ibu PARA TERGUGAT masih terikat perkawinan yang sah berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX Tanggal 7 Juni 1991 Dikutip sebagai Duplikat Sesuai Dengan Akta Nikahnya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Tertanggal 15 Juli 2013 dengan Ibu PARA TERGUGAT;**

Pertanyaan sederhana dan sudah jelas ada dijawab PARA TERGUGAT namun tidak juga dijawab oleh PENGGUGAT II apakah mungkin ada pernikahan lain terjadi tanpa ada izin poligami dari Pengadilan Agama?

Dan bagaimana ingin melakukan pembatalan perkawinan jika perkawinan tersebut saja dilakukan secara diam-diam tidak diketahui kapan dan dimana?

Dan perlu digaris bawahi juga bagaimana ingin mengajukan pembatalan perkawinan sekarang jika pernikahan tersebut sudah putus karena kematian? Bahwa pemahaman-pemahaman mengenai pembatalan pernikahan harus

Hal. 56 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



dimaknai lebih luas dan tidak dimaknai sepenggal kata saja karena hal tersebut dapat menyebabkan suatu *fallacy* dalam menentukan pemahaman mengenai pembatalan perkawinan;

Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MXXXX) Nomor XXXX Tanggal 29 Agustus 2002 yang isinya **"Bahwa suatu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang telah memiliki isteri, seyogyanya harus disertai izin dari Pengadilan Agama sebagaimana ditetapkan dalam pasal 3, 4, 9, 24 dan 25 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974"**

Sehingga PENGGUGAT II harus dikeluarkan dari dalam Gugatan ini atau patut kiranya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

6. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak memahami eksepsi yang diajukan oleh PARA TERGUGAT mengenai *Error In Persona* yang pada pokoknya hanya berbicara mengenai syarat formil dalam gugatan *a quo*.

Karena faktanya dalam eksepsi PARA TERGUGAT sepakat dan tidak membantah jika anak yang belum mencapai usia 1XXXX Tahun wajib diwakili oleh orang tuanya namun PENGGUGAT II dalam gugatan *a quo* secara jelas dan nyata hanya membela kepentingannya sendiri.

Kedudukan sebagai subjek hukum yang dimaksud ialah anak tersebut harus di DESKRIPSIKAN dengan jelas bahwa PENGGUGAT II lah yang mewakili kedua anak tersebut.

Ditambah lagi dalam Surat Kuasa Khusus kawan sejawat saya tidak ditemukan klausa untuk membela kepentingan kedua anak tersebut didalam maupun diluar Pengadilan.

Oleh karena itu Gugatan Penggugat Mengandung cacat formil dan patut kiranya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

7. Bahwa untuk menjawab tanggapan Replik PARA PENGGUGAT mengenai Eksepsi *Obscuur Libel* akan dijelaskan secara berurutan dibawah ini:

Hal. 57 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



7.1 Tanggapan PARA PENGGUGAT “terkait pencantuman bin dan binti disini dalam identitas pihak bukanlah syarat mutlak untuk dipenuhi dalam identitas para pihak dst” Perlu PARA TERGUGAT jelaskan dan silahkan dicek kebenarannya jika seluruh Pengadilan Agama di Indonesia pencantuman bin atau binti dalam ranah PENGADILAN AGAMA adalah suatu kebiasaan dan pasti dilakukan diseluruh PENGADILAN AGAMA SELURUH INDONESIA, tentu hal ini berbeda halnya dengan peradilan umum lainnya.

Tujuannya tidak lain ialah untuk membuat suatu gugatan menjadi jelas dan terang mengenai gXXXXs nasab, apalagi dalam perkara yang sedang diadili oleh Pengadilan Agama.

Hal tersebut juga dapat dikategorikan ketidaksempurnaan identitas para pihak serta menjadi tidak lengkap dan juga tidak diperbaiki yang dapat menjadikan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

7.2 Tanggapan PARA PENGGUGAT “bahwa dalam posita sudah sangat jelas diuraikan anak dari PENGGUGAT II XXXX dan XXXX, bahwa dipetitum sama sekali tidak ada ingin menetapkan menurut hukum bahwa kedua anak tersebut merupakan anak PENGGUGAT III”

Terkesan lucu dan tidak konsisten antara Posita dengan Petitum karena ada pernyataan yang saling bertentangan dalam Gugatan *in casu*. Karena secara fakta hal tersebut tercantum secara jelas dalam PETITUM Nomor 3 “Menetapkan menurut hukum XXXX (anak PENGGUGAT III) dan XXXX (anak PENGGUGAT III) gugatan PARA PENGGUGAT (*Vide* Gugatan PARA PENGGUGAT hal 15);

Yang mana hal tersebut juga dapat dikategorikan sebagai gugatan secara yuridis formal adalah *obscur libel*

Hal. 58 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



(kabur), jadi patut kiranya Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

7.3 Tanggapan PARA PENGGUGAT “bahwa sebagaimana dalam posita 17 PARA TERGUGAT sudah menguraikan dengan sangat jelas dan terinci berdasarkan urutannya terkait objek yang diminta dst”

Bahwa PARA PENGGUGAT pun mengakui jika posita dan petitum adalah satu hal yang tidak terpisahkan, seharusnya jika rincian objek tersebut sudah dijelaskan dalam POSITA seharusnya dalam PETITUM juga harus termuat dan terinci agar yang diminta jelas dan tegas.

Hal tersebut senada dengan “Yurisprudensi MA Nomor 492.K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 menyatakan **“bahwa, Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”**. Danurisprudensi MA Nomor 5XXXX2.K/Sip/1973 tanggal 1XXXX Desember 1975 menyatakan bahwa: **“Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”**

Oleh karena itu juga Gugatan PARA PENGGUGAT dapat dikategorikan *obscur libel* (kabur), jadi patut kiranya Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

7.4 Tanggapan PARA PENGGUGAT yang pada intinya “mengakui ada kekeliruan penulisan/pengetikan dari kami mengenai penyebutan objek A sampai H dalam Posita namun dalam petitum A sampai J”.

MenXXXXk sekali jika PARA PENGGUGAT mengutip buku hukum acara perdata dengan judul Gugatan , Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan milik M. Yahya Harahap, Namun PARA PENGGUGAT salah memahami “makna dapat diperbaiki dalam persidangan melalui surat perbaikan dst” makna dapat diperbaiki didalam bukunya ialah **sebelum Gugatan dibaca** menjadi HAK PARA PENGGUGAT

Hal. 59 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



untuk memperbaiki tanpa perlu tanggapan atau persetujuan dari PARA TERGUGAT.

Oleh karena itu sebelum agenda Pembacaan Gugatan pada tanggal 11 Agustus 2022 Hakim Pemeriksa Perkara menanyakan apakah ada perubahan Surat Gugatan atau tidak karena hakim telah memberikan hak untuk merubah atau memperbaiki sebelum dibacakan.

Namun faktanya hak tersebut dikesampingkan dan apabila PARA TERGUGAT sudah memberikan **JAWABAN** tentu tidak serta merta Perbaikan itu dapat dilakukan karena harus dengan persetujuan PARA TERGUGAT, dan juga perbaikan juga harus dimohonkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara tidak serta merta dicatatkan dalam berita acara persidangan seperti yang dijelaskan oleh PARA PENGGUGAT.

Oleh karena itu juga Gugatan *In casu* banyak sekali kesalahan kesalahan formil yang dapat dikategorikan gugatan *obscur libel* (kabur), jadi patut kiranya Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

23. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau PARA TERGUGAT menolak dalil-dalil dalam REPLIK PARA PENGGUGAT kecuali yang akan diakui kebenarannya secara tegas oleh PARA TERGUGAT;

24. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam eksepsi diatas mohon dianggap telah terulang dan menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara *a quo*;

25. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau PARA TERGUGAT tetap pada Jawaban dan Eksepsi dan isinya akan dipertahankan oleh PARA TERGUGAT;

26. Bahwa PARA TERGUGAT tetap menyatakan **SANGAT TIDAK BENAR** Replik PARA PENGGUGAT poin 2 huruf A

Hal. 60 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



yang menyatakan lelaki XXXX telah meninggal dunia karena sakit di RSUD . A. Wahab Sjahranie Kota SAMARINDA, provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 12 Juli Tahun 2021;

27. Bahwa mohon dicatatkan sebagai pengakuan murni dalam persidangan dalam Replik PARA PENGGUGAT poin 2 huruf B jika PARA PENGGUGAT mengakui jika Ibu PARA TERGUGAT almh. XXXX binti XXXX memiliki 3 anak bawaan dari perkawinan sebelum dengan ayah PARA TERGUGAT yaitu 1. XXXX 2. XXXX 3. XXXX;

28. Bahwa PARA TERGUGAT tetap tidak mengakui poin 2 huruf C Replik PARA PENGGUGAT, dan tidak mengakui ayahnya XXXX telah menikah secara resmi dengan Perempuan XXXX karena Pernikahan tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik oleh PENGGUGAT II, karena perkawinan tersebut terjadi pada tahun 2009 dimana pada saat itu ayah PARA PENGGUGAT yang bernama XXXX masih terikat tali perkawinan yang sah berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX Tanggal 7 Juni 1991 Dikutip sebagai Duplikat Sesuai Dengan Akta Nikahnya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Tertanggal 15 Juli 2013 dengan Ibu PARA TERGUGAT. Karena perkawinan dengan ayah PARA TERGUGAT mengandung unsur kebohongan dan penipuan karena ada pemalsuan keterangan, pemalsuan identitas dan atau status perkawinan, yang mana hal tersebut sudah pasti dilakukan oleh para pihak yang melangsungkan pernikahan salah satunya ialah PENGGUGAT II itu sendiri.

29. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas Replik PARA PENGGUGAT poin 2 huruf D, E dan F dan PARA TERGUGAT berpegang teguh dengan Jawaban PARA PENGGUGAT pada poin 7, XXXX, 9 dalam pokok perkara a quo;

30. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas Replik PARA PENGGUGAT poin 2 huruf G dan sudah jelas dalam jawaban PARA TERGUGAT pada poin 12 jika PENGGUGAT II hanya berani datang setelah Ibu PARA TERGUGAT

Hal. 61 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



meninggal dunia, hal tersebut membuktikan jika pernikahan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dapat dikatakan dilakukan dengan itikad tidak baik karena mengandung unsur kebohongan dan penipuan ada pemalsuan keterangan dan atau status perkawinan yang mana hal tersebut sudah pasti dilakukan oleh para pihak yang melaksanakan pernikahan tersebut salah satunya ialah PENGGUGAT II;

31. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas Replik PARA PENGGUGAT poin 2 huruf H karena faktanya PARA TERGUGAT tidak pernah menghindari yang ada kesan buruk yang diberikan oleh PARA PENGGUGAT datang Bersama Pengacara dari Makassar tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu untuk membahas permasalahan ini, dan kembali lagi PARA TERGUGAT jelaskan hal tersebut juga dilakukan pada masa berkabung dan sangat tidak etis pula jika membahas harta warisan padahal alm baru saja meninggal;

32. Bahwa PARA TERUGAT menolak Replik pada poin 2 huruf J yang pada intinya menuduh PARA TERGUGAT menjual material tanpa seijin dari Ahli Warisnya, **padahal hal yang sama** dilakukan oleh **PENGGUGAT III** dimana terdapat gudang (tempat usaha jual XXXX) yang terletak di XXXX XXXX (gg Indah) juga terdapat material besi yang sudah ada sebelum Pewaris meninggal juga **DIJUAL** oleh PENGGUGAT III tentu hal tersebut tidak ada ijin dari ahli waris, namun mengapa PARA PENGGUGAT tidak mempersoalkan perbuatan PENGGUGAT III itu sendiri?

33. Bahwa poin 2 Huruf K dalam Replik juga akan PARA TERGUGAT jawab secara ringkas dan inintinya tetap pada Jawaban PARA PENGGUGAT;

34. Bahwa jika memang benar PARA PENGGUGAT ingin membuka komunikasi apakah hingga sekarang ada itikad baik PARA PENGGUGAT datang keSAMARINDA dan duduk bersama menyelesaikan masalah ini, dan hingga perkara ini masuk tahapan jawab jinawab pun tidak pernah ada upaya penyelesaian secara riil terkait permasalahan ini;

Hal. 62 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



35. Bahwa menjawab Replik Huruf K nomor 1 Bukti acuhnya PARA PENGGUGAT tersebut terlihat dari bukti ketidaktahuan tanggal kematian pasti alm XXXX, yang lucunya PARA PENGGUGAT lebih mengetahui pasti objek-objek sengketa hingga detailnya namun tidak mengetahui pasti Kematian alm XXXX;

36. Bahwa menjawab Replik Huruf K nomor 2 apakah PENGGUGAT IV tidak berani mengakui jika datang di sekiranya bulan Oktober 2021 atau pada saat alm XXXX belum menginjak 100 HARIan ataupun 1.000 HARIan ke ke gudang yang terletak di XXXX XXXX membawa 3 PENGACARA dari MAKASSAR tanpa adanya upaya Preventif terlebih dahulu, hal tersebut apakah dapat dibenarkan dan dapat dikatakan membuka komunikasi secara baik-baik;

37. Bahwa menjawab Replik Huruf K nomor 3 jika alasan sakit namun tidak bisa dibuktikan dengan bukti yang sah apakah hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk tidak bisa datang ke SAMARINDA. Dan jika memang benar ingin diselesaikan tentu PARA TERGUGAT ingin semua hadir di SAMARINDA, karena pembagian tersebut harus di bicarakan oleh seluruh ahli waris yang berhak, karena terkait harta yang dibahas tersebut juga ada HAK-HAK dari anak bawaan Almh XXXX yaitu yaitu 1. XXXX 2. XXXX 3. XXXX yang diakui keberadaannya oleh PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT;

Demikianlah Duplik PARA TERGUGAT atas Replik PARA PENGGUGAT, selanjutnya kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama SAMARINDA berkenan memeriksa perkara ini secara cermat dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

5. Menerima eksepsi PARA TERGUGAT;
6. Mengeluarkan PENGGUGAT I sebagai PIHAK dalam Gugatan ini;

Hal. 63 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



7. Mengeluarkan PENGUGAT II sebagai PIHAK dalam Gugatan ini;
8. Menyatakan Gugatan PARA PENGUGAT ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

3. Menyatakan menolak Gugatan PARA PENGUGAT untuk seluruhnya;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada PARA PENGUGAT:
- Atau

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain maka dimohonkan Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan demi keadilan.

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi dari copy Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian No. XXXX yang dikeluarkan oleh RSUD A. Wahab Sjahranie tanggal 11-07-2021, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, , diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX dari Kantor Urusan Agama XXXX Kota XXXX, alat bukti tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya telah bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor:XXXX dari Sekertaris Desa Perangat Selatan tanggal 25 Maret 2022, alat bukti tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya telah bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama XXXX XXXX dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 19

Hal. 64 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



November 2011, alat bukti tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya telah bermaterai cukup dan di-nazegeling, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor XXXX tanggal 30-03-2022 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXX, alat bukti tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya telah bermaterai cukup dan di-nazegeling, diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama XXXX dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXX, alat bukti tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya telah bermaterai cukup dan di-nazegeling, diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama XXXX Kota Parepare Nomor XXXX, alat bukti tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya telah bermaterai cukup dan di-nazegeling, diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama XXXX dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare, alat bukti tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya telah bermaterai cukup dan di-nazegeling, diberi tanda P.XXXX dan diparaf;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama XXXX dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare, alat bukti tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya telah bermaterai cukup dan di-nazegeling, diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama XXXX dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tanggal 6 JanuXXXX 2015, alat bukti tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya telah bermaterai cukup dan di-nazegeling, diberi tanda P.10 dan diparaf;

Hal. 65 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama XXXX dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 19 November 2011, alat bukti tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya telah bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, diberi tanda P.4 dan diparaf;

12. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. XXXX dari Kantor Badan Pertanahan Kota SAMARINDA, alat bukti tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya telah bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, diberi tanda P.12 dan diparaf;

13. Fotocopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perbatasan, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari XXXX ke H. XXXX tahun 2005, telah bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, diberi tanda P.13 dan diparaf;

14. Fotocopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perbatasan, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari XXXX ke XXXX tahun 2014, telah bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, diberi tanda P.14 dan diparaf;

15. Fotocopi Akta Jual Beli No. XXXX tertanggal 24 April 2003 PPAT Doctorandus Andi Tolo Walenna, M.Si, Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX, Provinsi Sulawesi Selatan, alat bukti tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya telah bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, diberi tanda P.15 dan diparaf;

16. Fotocopi Akta Jual Beli No. XXXX tertanggal 24 April 2003 PPAT Doctorandus Andi Tolo Walenna, M.Si, Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX, Provinsi Sulawesi Selatan, alat bukti tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya telah bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, diberi tanda P.16 dan diparaf;

17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama XXXX dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota SAMARINDA, telah bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, diberi tanda P.17 dan diparaf;

Hal. 66 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



18. Bagan Silsilah Keturunan XXXX bin XXXX, telah bermaterai cukup

Bahwa para Penggugat tidak menghadirkan saksi-saksi di persidangan karena setelah para Penggugat minta kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi, para Penggugat atau Kuasa hukumnya tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim dan mediator telah memberikan nasehat untuk berdamai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat diwakili kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan para Tergugat hadir di beberapa persidangan namun pada dua persidangan terakhir para Penggugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran para Penggugat pada dua persidangan terakhir memberikan kesimpulan bahwa para Penggugat tidak bersungguh –sungguh mengikuti proses penyelesaian perkara ini, oleh karenanya perkara ini dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal XXXX9 ayat

Hal. 67 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19XXXX9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada para Penggugat sebesar Rp. 1.155.000,00 (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 M., bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul akhir 1444 H., oleh Rusdiana, S.Ag., M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Drs. H. Ibrohim, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muthia Eka Sari, S.H., Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa para Tergugat diluar hadirnya para Penggugat atau Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Rusdiana, S.Ag., M.H.

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Panitera Pengganti,

Muthia Eka Sari, S.H.

Hal. 68 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.035.000,00
- Redaksi : Rp 10000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.155.000,00

(satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 69 dari 69 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)